

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RISIKO PADA
BPRS KABUPATEN DELI SERDANG DAN BPRS KOTA MEDAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ekonomi Islam**

Oleh:

**SARIADI
91211042369**

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2014

ABSTRAK

Penulisan tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister Ekonomi Islam dengan judul **ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RESIKO PADA BPRS KABUPATEN DELI SERDANG DAN BPRS KOTA MEDAN**. Penulisan tesis dibimbing oleh Bapak Dr. Faisar Ananda, MA dan Dr. Saparuddin, SE, AK, M.Ag.

Rumusan masalah adalah Bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana, Bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan pembiayaan serta apa saja yang menjadi kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil dan risiko pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai obyek yang akan diteliti

Salah satu prinsip usaha Perbankan Syariah adalah akad Bagi Hasil dan risiko dimana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan rasio Bagi Hasil yang ditentukan sebelumnya. Fungsi perbankan adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) antara pemilik dana dan orang yang membutuhkan dana, untuk itu kegiatan utama Perbankan Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan penghimpunan dana di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan dilakukan dengan prinsip wadiah dan mudharabah serta deposito mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan Bagi Hasil adalah dengan akad mudharabah dan musyarakah. Prinsip Bagi Hasil ini merupakan karakteristik utama dalam Perbankan Syariah, akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah masih rendah di bandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti Murabahah (jual beli), hal ini disebabkan antara lain karena tingginya resiko yang harus di tanggung oleh bank apabila terjadi kerugian yang di akibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian dari nasabah sehingga bank akan sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Kendala operasional BPRS dalam implementasi prinsip Bagi Hasil dan Risiko, Nasabah tidak memiliki pembukuan yang sesuai standar, BPRS sulit menentukan pada tahapan lancar atau tidak lancar, Pendapatan nasabah tiap bulan tidak dilaporkan kepada Bank, Tingkat kejujuran nasabah sangat rendah dalam hal perkembangan usahanya.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Implementasi, Bagi Hasil dan Risiko.

ABSTRACT

This thesis is organized in order to complete the requirements of Islamic Economics master's degree Program under the title “**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RESIKO PADA BPRS KABUPATEN DELI SERDANG DAN BPRS KOTA MEDAN**”. This thesis writing is taught by Mr. Dr. Ananda Faisar, MA and Dr. Saparuddin, SE., AK, M.Ag.

The problem formulations are how the implementation of sharing principle for results and risk in activities of Funding, how the implementation of sharing principle for the results and risks in financing activities and anything that becomes operational constraints faced in the implementation of the principles for the results and risks on BPRS Deli Serdang district and the Medan city. This research uses qualitative research methods, which are expected to find the hidden meanings behind matters as the object to be researched.

One of the principles of Islamic Banking business is the contract for the results and risks which the bank and the customer share the profits based on the ratio Of Results that is specified earlier. The banking function is as an intermediary institution (the intermediary institution) between owners, funds and people who need the funds, for it is the main activity of Islamic banking gathers funds from community and redistributes in the form of financing. Funding activities in Deli Serdang Regency BPRS and Medan city based on the principle of wadiah, mudharabah and deposits mudharabah as well. While channeling funds in the form of financing for the results is to contract mudharabah and musyarakah. The principles For this outcome is the main characteristic in Islamic banking, but in Islamic banking in financing activity is still low compared with other financing such as Murabahah (buy and sell), this is due to, among others, because of the high risk that needs to be paced by the bank in the event of a loss which caused by deliberating action or omission of the customer so that the bank will be careful in providing financing to customers. Operational constraints in the implementation of the principle of BPRS for results and risk, the customer does not have the appropriate accounting standards, it is difficult to determine the stage of the BPRS smoothly or not, the customer income each month is not reported to the Bank, the customer is lack of honesty regarding their business development.

Keywords: Islamic banking, implementation, Sharing profit and risks.

الملخص

ويتمحور أطروحة من أجل تلبية متطلبات درجة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي تحت عنوان تحليل تنفيذ المبادئ و تقاسم المجازفة في بنك الريفية الشريعة بديلي سيردانغ و بنك الريفية الشريعة بمدينة ميدان .أطروحة تحت إشراف الدكتور فيسار أناندا، الماجستير. والدكتور شفرالدي ، SE ، AK، الماجستير.

صياغة المشكلة هي كيفية تطبيق مبدأ تقاسم الأرباح و المخاطر في أنشطة جمع الأموال ، وكيفية تطبيق مبدأ تقاسم المخاطر و أنشطة التمويل، وكذلك ما هي القيود التشغيلية التي تواجهها في تنفيذ مبدأ تقاسم وخطر بنك الريفية الشريعة ديلي سيردانغ و مدينة ميدان .تستخدم هذه الدراسة أساليب البحث النوعي ، الذي من المتوقع أن يتم العثور المعاني الخفية وراء هذه المشكلة ككائن لدراستها

واحدة من مبادئ العمل المصرفي الإسلامي هو عقد مشاركة في الانتاج وخطر أن البنوك والعملاء البنوك تقاسم الأرباح على أساس نسبة محددة المقررة. وظيفة البنك باعتباره الوسيط هو (مؤسسة وسيطة) بين صاحب الأموال و أولئك الذين يحتاجون إليها، الأنشطة الرئيسية للمصارف الإسلامية هو جمع الأموال من الجمهور وتوزيعها في شكل التمويل .أنشطة جمع الأموال بنك الريفية الشريعة في ديلي سيردانغ و مدينة ميدان مع المبادئ الودائع و المضاربة و دائع المضاربة. أمّا توزيع الأموال في شكل تمويل على عقد المضاربة و المشاركة. مبادئ لهذه النتيجة هو سمة رئيسية من الخدمات المصرفية الإسلامية، ولكن في

أنشطة التمويل في المصرفية الإسلامية لا تزال منخفضة بالمقارنة مع التمويل الأخرى مثل المراجعة (بيع و شراء)، وهذا يرجع في جزء منه بسبب المخاطر العالية التي يجب أن تدفع من قبل البنك في حال خسارة و في النتيجة ليس متعمدة أو تقصيرة من جانب العميل فالبنك سوف يكون حذرين للغاية في توفير التمويل للعملاء. المشكلة التشغيلية لبنك الريفة الشريعة في تنفيذ مبدأ تقاسم الربح و المخاطرة، لا يملك العميل المعايير المحاسبية المناسبة، صعب على بنك الريفة الشريعة تحديد في هذه المرحلة الحالية أو غير متداولة، و التي لم يبلغ عنها العائدات من الزبائن الشهرية للبنك، والعميل مستوى منخفض جدا من الصديق من حيث تطوير الأعمال.

الكلمات الرئيسية : الخدمات المصرفية الإسلامية، التنفيذ، تقاسم الأرباح و المخاطر.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. PRINSIP-PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM	8
1. Istilah dan Pengertian Ekonomi Islam	8
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	12
3. Ciri-Ciri Ekonomi Islam	19
4. Konsep Riba Dalam Ekonomi Islam	23
B. SISTEM BAGI HASIL DAN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH	31
1. Istilah Dan Pengertian Akad	31
2. Rukun Dan Syarat Akad	34
3. Momentum Terjadinya Akad Dalam Perbankan Syariah.....	36
C. PENGERTIAN BAGI HASIL DAN RISIKO	39
1. Pengertian Bagi Hasil	39
2. Teori Bagi Hasil dan Konsep Bagi Hasil.....	42

3. Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil ..	46
4. Pengertian Resiko	50
D. AKAD PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH ...	52
1. Penghimpunan dana prinsip wadi'ah	52
2. Penghimpunan dana prinsip mudharabah	53
E. AKAD PEMBIAYAAN BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH	54
1. Mudharabah	54
2. Musyarakah.....	67
 BAB III : METODE PENELITIAN	 71
A. Metode Pendekatan	71
B. Tempat Penelitian	72
C. Sumber Data	72
D. Teknik pengumpulan data	72
E. Teknik analisis data	73
 BAB IV : HASIL PENELITIAN	 75
A. Gambaran Umum BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan	75
1. Gambaran Umum BPRS Kabupaten Deli Serdang...	75
a. BPRS Puduarta Insani	75
b. BPRS Amanah Insan Cita	80
2. Gambaran Umum BPRS Kota Medan	84
a. BPRS Al-Washliyah	84
b. BPRS Gebu Prima.....	87
B. Hasil.....	92
1. Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Dalam Penghimpunan Dana Di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.	92
a. Akad dalam kegiatan penghimpunan dana BPRS.....	92
1) Penghimpunan Dana dengan Tabungan	93
2) Penghimpunan Dana dengan Deposito.....	94
2. Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Dalam Pembiayaan BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan	102
a. Pembiayaan al-Mudharabah.....	105

b. Pembiayaan al-Musyarakah.....	107
3. Distribusi Bagi Hasil	108
a. BPRS Puduarta Insani	108
b. BPRS Amanah Insan Cita	110
c. BPRS Gebu Prima	110
d. BPRS Al-Washliyah.....	111
4. Kendala Operasional yang dihadapi dalam Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan	112
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

A. Deposito Mudharabah BPRS Amanah Insan Cita	82
B. Deposito Mudharabah BPRS Al-Washliya.....	86
C. Equivalen Rate Tabungan BPRS Kabupaten Deli Serdang Dan Kota Medan September 2013	93
D. Deposito dan Equivalen Rate Puduarta Insani September 2013.....	95
E. Deposito dan Equivalen Rate Amanah Insan Cita September 2013.....	96
F. Deposito dan Equivalen Rate Gebu Prima September 2013	97
G. Deposito dan Equivalen Rate Washliyah September 2013.....	98
H. Deposito dan Equivalen Rate Konvensional September 2013	99
I. Realisasi Pembiayaan Washliyah Berdasarkan Akad Tahun 2012.....	102
J. Realisasi Pembiayaan Amanah Insan Cita Berdasarkan Akad Tahun 2012.....	103
K. Realisasi Pembiayaan Puduarta Insani Berdasarkan Akad Tahun 2012.....	103
L. Realisasi Pembiayaan Gebu Prima Berdasarkan Akad Tahun 2012.....	104

DAFTAR GAMBAR

A. Grafik Pembiayaan BPRS Secara Nasional	5
B. Skema Pembiayaan Mudharabah	60
C. Skema Pembiayaan Musyarakah.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem dan praktik ekonomi syari'ah mulai terlihat marak di tanah air lebih kurang dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syari'ah, yaitu keinginan masyarakat Muslim menjalankan Syari'at Islam secara *kaffah* dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara kaffah (utuh/menyeluruh)*". Ayat ini dengan tegas mengingatkan kepada ummat Islam untuk melaksanakan Islam secara *kaffah* bukan secara *parsial*, Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk *ritualisme* ibadah semata, dan dimarginalkan dari dunia politik, ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, transaksi ekspor-impor, apabila hal ini terjadi, maka ummat Islam telah menjauhkan Islam dari kehidupannya. Berhubungan dengan hal tersebut Muhammad Safi'i Antonio¹ menyatakan bahwa:

"Sangat disayangkan, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih sementara yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan".

Indonesia sebenarnya mengenal ekonomi syariah lebih dulu bahkan jauh sebelum sistem kapitalis. Perkembangan ekonomi syari'ah saat ini sangat diwarnai oleh perkembangan perbankan syari'ah. Dalam fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah mendapat respon dari pemerintah, yang antara lain dikeluarkannya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang menetapkan bahwa sistem perbankan di Indonesia menganut *Dual Banking System*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syari'ah. Kemudian Undang-Undang tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 tahun

¹Muhammad Safi'i Antonio, *Mukadimah Buku Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), Hal. xxvi.

1998, guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional perbankan syari'ah.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia,² masih terdapat masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank sebagai akibat dari diterapkannya sistem bunga yang diyakini sebagai *riba* yang diharamkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep alternatif sistem perbankan yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*), yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Bukti konkrit yang perlu diambil *ibroh* (pelajaran) ketika bunga diterapkan oleh perbankan konvensional, sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan bangsa, yang pada akhirnya Indonesia sangat terpuruk dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang sangat mencengangkan adalah ketika perbankan konvensional dengan sistem bunganya mengalami kebangkrutan sejak tahun 1997, tidak kurang sekitar 30 bank ditutup atau dilikuidasi dan selanjutnya ada 55 bank masuk dalam kategori pengawasan oleh BPPN. Untuk membantu bank-bank tersebut pemerintah terpaksa membantu dengan mengucurkan bantuan kredit yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sampai sekarang belum dapat dilunasi oleh kreditornya.

Kondisi ini sangat berbeda dengan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syari'ah, hal ini disebabkan karena Bank syari'ah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank syari'ah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal dan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syari'ah. Dengan sistem bagi hasil tersebut, maka jelas bank-bank syari'ah selamat dari *negative spread*³. Justru krisis moneter menjadi langkah awal Bank Syari'ah untuk menunjukkan eksistensinya, kalau

² Hasil Penelitian Bank Indonesia, Tentang *Potensi dan Preferensi Bank Syari'ah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Tahun 1999

³ *Negative Spread* adalah kondisi dimana bank membayar bunga tabungan atau simpanan lebih besar dari pada bunga kredit atau pinjaman yang disalurkan. Hal ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mau menabung dananya di perbankan.

Bank Syari'ah mampu bertahan dalam keadaan krisis. Bank Syari'ah bukannya ikut ambruk sebagaimana halnya perbankan konvensional pada umumnya, malahan krisis ekonomi dan moneter justru telah membawa dampak yang positif bagi perkembangan Bank Syari'ah. Oleh karena itu lembaga perbankan yang semacam ini perlu dikembangkan pada masa yang akan datang, salah satunya mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin yang menyatakan bahwa⁴

“ ... Pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita bahwa prinsip risk sharing (berbagi risiko) atau profit and loss sharing (bagi hasil), merupakan prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi, penyaluran dana melalui prinsip Syari'ah dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau berbagi risiko antara pemilik dana dengan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas sejak awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka risiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana... ”

Perbankan syari'ah adalah salah satu unsur dari sistem keuangan syariah. Maraknya perkembangan perbankan syari'ah juga diakui dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya dan kegiatan ekonomi yang diidentifikasi sesuai dengan prinsip syari'ah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di luar sektor perbankan yang layak dicatat adalah perkembangan BPRS. BPRS merupakan lembaga keuangan rakyat kecil yang beroperasi berdasarkan sistem syari'ah Islam. Kegiatan pokok BPRS diarahkan pada usaha produktif, UKM, dan investasi.

Berdirinya BPRS di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka *restrukturisasi* perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan dan moneter.

Secara umum, BPRS memiliki fungsi sebagai agen pembangunan yang diharapkan dan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan,

⁴Syahril Sabirin, *Dalam Kata Sambutan Penerbitan Buku Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia*, karangan Sutan Remy Sjahdeini, (Jakarta: Grafiti, 1999), Hal. vi.

pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberian bantuan kredit serta menghimpun dana dari masyarakat. Di samping itu BPRS juga berfungsi mempersempit ruang gerak para pelepas uang dan rentenir yang sampai saat ini masih sulit untuk diberantas.

Dilihat dari segi kedudukan dan perannya, BPRS memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat memberi peran yang lebih maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi proses sosialisasi dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga ekonomi syari'ah kepada masyarakat dirasakan belum begitu efektif.

BPRS merupakan lembaga komersial yang berfungsi sebagai mediator masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan yang kekurangan atau yang membutuhkan dana untuk usaha-usaha produktif melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau jual-beli, juga mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil dalam menjalankan bisnisnya serta membela kepentingan fakir miskin. BPRS mampu mengurangi angka pengangguran baik yang terlibat sebagai karyawan BPRS maupun UKM. Selain itu juga BPRS merupakan salah satu solusi bagi penanganan permasalahan pembiayaan lebih cepat dan mudah.

BPRS berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikan pembiayaan (kredit) serta penempatan dana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Di balik perkembangan Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah yang secara kuantitas semakin berkembang, tetapi dalam pelaksanaannya, prinsip dasar dalam kegiatan BPRS sistem bagi hasil kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah. Pembiayaan Mudharabah secara nasional pada tahun 2011 sebesar 77,6 miliar atau sebesar 2,9 % dan pembiayaan Musyarakah sebesar 263,9 miliar atau sebesar 10,1 % (persen) bila dibandingkan

dengan pembiayaan murabahah (jual beli) yang sebesar 2,07 triliun atau sebesar 79,5 % (persen), dari total pembiayaan sebesar 2,62 Trilyun⁵.



Profit and loss sharing (bagi hasil dan risiko), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu pemilik modal (investor) dalam hal ini Bank Syari'ah dengan pemilik usaha dan nasabah pengelola usaha.

Secara teoritis prinsip bagi hasil dan risiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syari'ah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan risiko produk Musyarakah dan Mudharabah kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan, hal ini bisa dilihat dari data di atas. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* sangat tinggi (*high risk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga-lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat. Semestinya bank dengan nasabah harus memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan sistem *Mudharabah* dan *Musyarakah*, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggungjawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian bahkan sampai

⁵Statistik Perbankan Syariah Oktober 2011, Hal.19

pada titik dimana tidak punya apa-apa bahkan secara ekonomi tidak berdaya lagi. Di sinilah pentingnya kita mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari prinsip bagi hasil dan risiko (*Profit and Loss Sharing*) dalam perbankan syari'ah, agar kedua belah pihak baik bank maupun nasabah peminjam dapat menjalankan usaha atau bisnisnya dengan aman tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, sehingga produk *Mudharabah* dan *Musyarakah* akan tetap menjadi produk pembiayaan yang utama bagi Bank Syari'ah pada masa yang akan datang.

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan prinsip bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*) baik itu dari segi penghimpunan dana dan pelaksanaannya dengan kegiatan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah, sehingga menarik dan perlu untuk diteliti dengan memfokuskan pada BPRS, dimana hal ini merupakan titik sentral sebagai sasaran dalam penelitian ini.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan?
2. Bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan pembiayaan di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan?
3. Apa saja yang menjadi kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil dan risiko BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan,
2. Untuk menganalisis implementasi prinsip Bagi Hasil dan risiko dalam kegiatan pembiayaan di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan,

3. Untuk menjelaskan kendala-kendala operasional dalam implementasi prinsip Bagi Hasil dan risiko di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan informasi serta kontribusi Pemikiran tentang implementasi bagi hasil dan resiko di Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah
2. Sebagai metode sosialisasi Bank Pengkreditan Rakyat Syariah dan khususnya prinsip bagi hasil dan risiko (*Profit and Loss Sharing*) pada masyarakat.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magester di Pascasarjana IAIN-SU.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PRINSIP-PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM

1. Istilah Dan Pengertian Ekonomi Islam


Islam merupakan pedoman hidup. Tidak seperti di masyarakat barat dimana antara agama dan aktivitas hidup sehari-hari seperti politik dan ekonomi sengaja dibedakan. Sedangkan Islam merupakan satu-satunya pedoman bagi kehidupan sehari-hari, hal ini termasuk dalam pedoman yang mengatur bagaimana melakukan kegiatan perekonomian. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam bukan saja mengatur masalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan penciptanya akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai kegiatan sehari-hari salah satunya adalah kegiatan perekonomian. Sarjana Yahudi CC. Torrey dalam bukunya, *The Commercial Theological Term in the Koran*, menyimpulkan bahwa istilah-istilah ekonomi dan bisnis dalam Al-Quran bukan hanya merupakan kiasan-kiasan ilustratif tetapi merupakan butir-butir doktrin yang paling mendasar dalam bidang ekonomi dan bisnis⁶.

Elias Anton dan Edward E. Elias, menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas⁷. Kata al-Iqtisad (ekonomi) dalam Al-Qur'an hanya disebutkan tiga kali, yaitu dalam bentuk isim fa'il,

⁶Lukma Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hal. 1


⁷Elias Anton dan Edward E. Elias, Dalam Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal. 23

muqtasid dan muqtasidah. Kata muqtasidah terdapat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 66, Allah SWTberfirman:




“dan sekiranya mereka sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al-Qur’an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.”


Sedangkan kata *Muqtasid* terdapat dalam QS. Luqman ayat 32 Allah SWT berfirman.



dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus[1186]. dan tidak ada yang mengingkari ayat- ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

QS. Fatir ayat 32





“kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih diantara hamba-hamba kami, lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan diantara ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar”.

Kata *muqtasid* dalam ayat tersebut mengandung makna sifat yang terdapat diantara sifat terpuji dan sifat tercela. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, *muqtasid* adalah golongan yang berada di antara *al-dalim inafsihi* dan *al-sabiq al-akhirat*. Dan golongan ini, lanjut Ibnu Katsir, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, nantinya akan masuk surga dengan izin Allah SWT⁸.

Ali Fikri mendefinisikan ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar ilmu ekonomi yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam *bi'ah* (lingkungan) dan setiap zaman. Pada definisi tersebut terdapat dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi Islam yaitu: al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja), akan tetapi pada prakteknya untuk hal-hal dan situasi serta kondisi tertentu bisa saja berlaku *marunnah* dan ada pula yang bisa mengalami perubahan⁹. Sedangkan Umer Chapra, secara mendalam menjelaskan bahwa ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan *al-iqtisad al-*

⁸*Ibid*, hal 28–29

⁹Ali Fikri, dalam Mustafa Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), hal. 112

syariah atau tujuan ditetapkan syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi atau melemahkan keluarga dan solodaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat¹⁰. Ekonomi dalam pandangannya harus mengaitkan antara persoalan ekonomi dan persoalan sosial kemanusiaan yang menjadi tujuan syariat Islam. Jadi tidak semata-mata pemenuhan kebutuhan material sebagaimana dikemukakan oleh para ekonom kapitalis.

Sistem ekonomi Islam dimaksudkan untuk mengatur kegiatan ekonomi guna mencapai derajat kehidupan yang layak bagi seluruh individu-individu dalam masyarakat. Sistem ekonomi Islam diseluruh kegiatan dan kebiasaan masyarakat bersifat dinamis dan adil dalam pembagian pendapatan dan kekayaan dengan memberikan hak pada setiap individu untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mulia baik di dunia maupun di akhirat nantinya¹¹.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pemikir ekonomi Islam melihat persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi dan distribusi, berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan dan sebagainya. Sehingga para pakar menempatkan individu (manusia) sebagai objek kajian ekonomi dengan konsep mengkaji individu sebagai makhluk sosial, juga menempatkan individu sebagai makhluk yang mempunyai potensi religius. Oleh sebab itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, aktivitas ekonomi lainnya, ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pijakanya. Hal inilah yang membedakan dengan konsep ekonomi barat yang menempatkan

¹⁰ M. Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amir dkk, “*Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*”, (Jakarta: SEBI, 2001), hal. 131

¹¹ Husain Sahatah, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Pratek dan Realitas Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), Hal. 80

kepentingan individu sebagai landasannya. Nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan proses ekonomi tapi juga berkaitan dengan tujuan dari kegiatan ekonomi. Islam menempatkan bahwa tujuan ekonomi tidak hanya kesejahteraan duniawi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan ukhrawi.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Dalam menjelaskan apa saja yang menjadi prinsip-prinsip ekonomi Islam, terdapat perbedaan pendapat dikalangan pemikir ekonomi Islam. Khurshid Ahmad, mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: prinsip *Tauhid*, *Rububiyah*, *Khilafah*, dan *Tazkiyah*¹². Mahmud Muhammad Babali, menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-ihسان* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasehat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa)¹³. Dari berbagai kategorisasi diatas, pada dasarnya bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut¹⁴:

a. Prinsip tauhid

Tauhid dalam ajaran Islam merupakan suatu hal yang sangat fundamental dan bahkan misi utama para Rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian (*tabligh*) dalam ajaran Tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian. Para Nabi dan Rasul diutus dimuka bumi ini dalam rangka mengajak umat manusia untuk bersikap mengEsakan Allah SWT. Nabi

¹²Khurshid Ahmad, dalam Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal 37


¹³*Ibid*, hal 38

¹⁴ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 38-43


Muhammad SAW dalam rangka mendakwahkan Islam, ajaran Tauhid merupakan ajaran dasar yang pertama kali ditanamkan pada diri umatnya, sebelum syariah maupun ajaran lainnya.

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial, sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiannya (*hablumminnas*), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (*hablumminallah*). Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada al-Qur'an. Prinsip Tauhid juga berkaitan erat dengan aspek kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam berbeda dengan kepemilikan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Setiap kepemilikan dari hasil pendapatan yang tidak selaras dengan prinsip tauhid merupakan hubungan yang tidak Islami, karena konsep kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT, sedangkan kepemilikan oleh manusia bersifat relatif. Berkaitan dengan kepemilikan A. M. Saefuddin, menjelaskan cara manusia mendapatkan kepemilikan tersebut¹⁵ yaitu:

- 1) Kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, bukan menguasai sumber daya tersebut. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber daya itu.
- 2) Kepemilikan terbatas sepanjang orang itu hidup di dunia, dan apabila orang itu meninggal maka hak kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya. Hal ini di dasarkan pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 180.



¹⁵A. M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,1987), Hal. 65



“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa“.

- 3) Kepemilikan perorangan tidak di perbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara, tidak boleh atau dimiliki secara perorangan atau kelompok tertentu.

b. Prinsip keseimbangan


Kegiatan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat manusia yang terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, sebagaimana tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Melupakan salah satu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati. Keseimbangan dalam ekonomi Islam juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki Negara dari hasil pendapatan Negara seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), *kharaj* (pajak atas

daerah yang taklukan dalam perang), *ushr* (zakat tanaman), dan sebagainya.

c. Prinsip khilafah


Manusia adalah Khalifah (wakil) Allah dimuka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi mandat kekhalifahan, Allah SWT. Posisi manusia sebagai khalifah dapat dilihat dalam berbagai ayat al-Qur'an, seperti:

QS. Al-Baqarah (2) ayat 30:



“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”. Mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.


QS. Al-An'am (6) ayat 165:





Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa penguasa dibumi dan meninggikan sebagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang“.

QS. Faathir (35) ayat 39:



“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah dimuka bumi. Barang siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka“.

Untuk mendukung tugas kekhalifahan tersebut manusia dibekali dengan berbagai kemampuan dan potensial spiritual. Disamping disediakan sumber material yang memungkinkan pelaksanaan misi itu dapat tercapai secara efektif. Prinsip khilafah, menurut Umer Chapra berimplikasi pada terjadinya¹⁶:

1) Persaudaraan universal

Prinsip khilafah dapat mewujudkan sikap persatuan dan persaudaraan yang mendasar dari umat manusia. Sebab setiap manusia merupakan khalifah dan kehormatan itu tidak dipegang atau dimonopoli oleh golongan atau orang tertentu. Juga tidak

¹⁶M. Umer Chapra, *Islamic and Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *“Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 224-227

ditentukan oleh faktor kekayaan atau keturunan, semuanya memiliki hak yang sama. Dengan terjalinnya rasa persaudaraan itu, maka arah pengembangan ekonomi yang dilakukan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pribadi, tetapi lebih dari itu, secara bersama sama dan saling mendukung dalam pengembangan ekonomi yang memperkaya Kehidupan manusia secara umum.

2) Sumber-sumber daya adalah amanat

Karena keberadaan manusia sebagai khalifah, maka sumber sumber daya yang diberikan Allah SWT kepada manusia dalam rangka tugasnya sebagai khalifah, merupakan amanat. Sumber sumber daya itu bukan milik mutlak manusia yang harus digunakan secara “sewenang wenang“.


3) Gaya hidup sederhana

Implikasi sebagai posisi wakil, maka manusia harus bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah SWT. Konsekuensinya adalah manusia harus selalu bersikap sederhana, dan hidupnya tidak mencerminkan kesombongan, keangkuhan dan kemegahan. Manusia tidak menggunakan sumber sumber daya alam secara berlebih lebihan dan tidak digunakan pada hal hal yang bertentangan dengan nilai nilai syariah.

d. Prinsip keadilan


Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an atau Sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Penegakan keadilan dan pembasmian untuk diskriminasi telah ditekankan oleh al-Qur'an, bahwa dalam satu tujuan risalah kenabian adalah untukpenegakkan keadilan, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hadid (57) ayat 25:



.....
Sesungguhnya kami telah mengutus rasuk-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca keadilan...”

Allah SWT dalam al-Qur'an menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketaqwaan. Hal itu didasarkan pada QS. Al-Maidah (5) ayat 8:



.....
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan Adil.Dan janganlah sekali kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa...”

3. Ciri-Ciri Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dari system ekonomi lainnya. Ciri ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut.¹⁷

a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari system Islam yang universal

Ekonomi Islam mempunyai hubungan yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu kalau kita mempelajari ekonomi Islam tidak boleh lepas dari akidah dan syariat Islam, karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah ini akan tampak misalnya dalam pandangan Islam kepada seluruh alam yang dititahkan untuk patuh dan mengabdikan kepada Tuhan, dan tampak pula dalam masalah halal dan haram yang menjiwai orang Islam tatkala ia melangkah pada satu diantara sekian banyak cara bermuamalat, dan akhirnya akan tampak pada kepercayaan adanya unsur pengawasan yang dirasakan orang Islam dari alam Gaib.

Dalam keyakinan kita, memandang ekonomi Islam merupakan satu bagian saja dari sistem Islam yang menyeluruh dan merupakan hal yang paling nyata dari hal hal yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariat itulah yang menyebabkan kegiatan ekonomi dalam Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi menurut sistem sistem hasil penemuan manusia, menyebabkan memiliki sifat pengabdian dan cita cita yang luhur, dan menyebabkannya memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ini dengan pengawasan sebenarnya. Uraianannya adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian

Dalam Islam dikenal kaidah umum, yang menyatakan bahwa pekerjaan apapun yang dilakukan oleh orang Islam, baik pekerjaan

¹⁷ Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih bahasa Imam Saefuddin, (CV. Pustaka Setia, 1999), Hal. 21-37


ekonomi atau bukan, bisa berubah dari pekerjaan material biasa menjadi ibadah yang berpahala apabila orang Islam tadi dalam pekerjaannya bermaksud mengubah niatnya untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Peranan niat sangatlah penting dalam mengubah pekerjaan biasa menjadi ibadah yang berpahala. Dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab, Rasulullah bersabda: “semua pekerjaan sesuai dengan niatnya. Sesungguhnya setiap orang mempunyai niat sendiri-sendiri. Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnyapun kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa berhijrah kepada dunia atau kepada seorang wanita yang akan ia nikahi, hijrahnyapun kepada naitnya dalam hijrah kesana”.

Pada hadist lain diceritakan bahwa, sebagian sahabat Nabi mengetahui seorang pemuda yang bergegas melakukan pekerjaannya. Seorang sahabat mengatakan, “seandainya ini pada jalan Allah”. Maka Nabi bersabda, “Janganlah berkata demikian, sebab jika ia keluar berusaha demi anak yang kecil kecil, dia berada dijalan Allah. Jika ia keluar berusaha demi ibu bapaknya yang telah tua, ia ada di jalan Allah. Dan jika keluar demi dirinya sendiripun, masih pula dijalan Allah. Namun, jika ia ingin dipuji orang (riya) atau karena membanggakan diri, dia berada dijalan setan”.

Dapat dimengerti dai hadist tersebut bahwa kegiatan ekonomi maupun kegiatan apa saja apabila bersih niatnya dan ikhlas tujuannya, maka sungguh dapat digolongkan pada ibadah.

2) Kegiatan ekonomi dalam Islam bercita-cita luhur

Kegiatan ekonomi Islam bertujuan tidak hanya mengejar materialisme saja, tetapi yang menjadi tujuan luhur ekonomi Islam adalah bagaimana memakmurkan bumi untuk mendapatkan kehidupan yang insani sebagai tanda pengabdian kepada Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. QS. Al-Qashash (28) ayat 77,



“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagimu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya mendapat kedudukan utama.

Pengawasan kegiatan ekonomi pada lingkungan ekonomi Islam, disamping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan aktif, yakni pengawasan dari ahti nurani yang terbina atas kepercayaan adanya Allah dan perhitungan hari akhir. Hati nurani ini adalah hasil bumi Islam, hasil iklim Islam dan hasil pendidikan Islam yang dijiwai dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, sebagaimana disebutkan dalam hadist:

- 1) “Dan Allah ada bersamamu dimana saja kamu berada“
- 2) “Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit“
- 3) “Dia (Allah) mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada“
- 4) Tatkala Rasulullah itu di tanya tentang maksud berbuat baik, beliau bersabda: “(berbuat baik itu) engkau sembah Allah seolah olah engkau melihat Dia. Jika engkau tidak melihat-Nya maka Dia sesungguhnya melihatmu“.

- c. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana apa yang menjadi tujuan luhur kegiatan ekonomi Islam seperti yang disebutkan diatas maka keuntungan material hanya sebagai perantara untuk mewujudkan kemakmuran dimuka bumi untuk kehidupan yang insani, sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah dan ralisasi dari khilafat dimuka bumi Allah, kerana percaya bahwa manusia pasti akan berdiri dihadapan penciptanya untuk mempertanggungjawabkan khilafat ini, dan apa yang telah dibaktikan kepada-Nya. Jadi cita-cita kegiatan ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, ataupun sikap mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi dalam lingkungan sistem ekonomi lainnya. Akan tetapi cita citanya adalah meralisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafat dan mematuhi perintah Allah SWT.

Dalam Islam mengakui kepentingan individu dan kepentingan orang banyak selama tidak ada pertentangan antara keduanya atau selama masih mungkin mempertemukan keduanya. Buktinya dalam soal hak milik, Islam masih mengakui hak milik individu, dan pada saat yang sama masih mengakui hak milik orang banyak. Satu diantara keduanya tidak diabaikannya. Dalam soal kemerdekaan, Islam mengakkui kemerdekaan bagi individu, tetapi tidak membebaskannya secara mutlak tanpa batas, sehingga akan membahayakan orang banyak. Adapun terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, dan tidak mungkin diselenggarakan keseimbangan atau pertemuan antara kedua kepentingan ini, maka Islam akan mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan individu.

Dalil-dalil atas keterangan diatas antara lain adalah larangan Rasulullah SAW, tentang jual beli antara orang kota yang bertindak sebagai komisioner dengan penduduk padang pasir, dalam sabdanya, “Biarkan orang-orang itu dikarunia rezeki Allah, seorang dari yang lain“. Dalam hal ini, didahulukan kepentingan umum, yaitu kepentingan penduduk padang pasir dan melalaikan kepentingan orang kota kalau jual beli dilakukan dengan jalan mewakili orang dengan pemberian upah. Rasulullah pernah mencegah pedagang menyongsong para penunggang unta. Disini kepentingan umum kembali didahulukan, yaitu kepentingan orang sepias di dahulukan atas kepentingan khusus yakni kepentingan penyongsongan tersebut untuk memperoleh barang dagangan dan menjulanya lagi dengan tujuan mencari laba.

4. Konsep Riba dalam Ekonomi Islam

Riba menurut bahasa *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistic, riba juga berate “tumbuh” dan “membesar”¹⁸. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil¹⁹. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.


Para ulama sepakat bahwa muamalah dengan cara riba hukumnya haram. Keharaman ini dapat dijumpai dalam tahapan pengharaman riba melalui ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Rasulullah SAW²⁰.

¹⁸Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hal. 37

¹⁹Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999), Hal. 74


²⁰Chapra, *Towards A Just Monetary System*, (London: The Islamic Foundation, 1989), Hal. 53

Tahapan pertama, Allah menunjukkan bahwa riba menghilangkan keberkatan terhadap harta, Q.S. ar-Rum: 39.




dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).


Tahap kedua, Allah telah member isyarat akan keharaman riba di kalangan masyarakat Yahudi, Q.S. an-Nisa: 161.



dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Tahap ketiga, Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas, Q.S. Ali-Imran: 130.





(275) orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (276). Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (277) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (278) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (279) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 281. dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan

yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

Alasan keharaman riba dapat ditemukan dalam banyak hadis Rasulullah, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah ra. Yang diriwayatkan muslim tentang tujuh dosa besar, salah satu di antaranya adalah riba. Demikian juga hadis yang berasal dari jabir mengatakan bahwa Rasulullah Saw, mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang yang menjadi saksinya, kemudian beliau bersabda “mereka itu semuanya sama” (H.R. Muslim).

Dalam ilmu fiqh dikenal tiga jenis riba²¹.

a) Riba *Fadl*

Riba *Fadl* disebut juga riba buyu' yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis tidak memenuhi criteria sama kualitasnya (*mislan bi mislin*), sama kuantitasnya (*Sawaan bi Sawain*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran yang tidak memenuhi karakteristik ini mengandung garar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak atau pihak-pihak lain. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw. Melalui hadisnya yang berbunyi “dari Abu Sa'id al Khudri ra, Rasul Saw bersabda: transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihan adalah riba. Perak dan perak harus sama takaran, timbangan dan tunai, kelebihan adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan dan tunai, kelebihan adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tunai, kelebihan adalah riba. Korma dengan korma harus sama takaran, timbangan dan tunai,

²¹Karim, *Pendekatan Fiqh Terhadap Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Karim Business Consulting, 2002), Hal. 4-7

kelebihan adalah riba. Garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tunai, kelebihan adalah riba.” (H.R. Muslim).

Diluar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasul bersabda “jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham, satu sa’ dengan dua sa’ karena aku khawatir akan terjadinya riba. Seseorang bertanya: wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Nabi menjawab: tidak mengapa asal dilakukan dengan tunai/langsung.” (H.R. Muslim).

b) Riba *Nasi’ah*

Riba *Nasi’ah* disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi criteria untung muncul bersama risiko (*al-Gunmu bi al-Gurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-Kharaj bi daman*). Transaksi seperti ini mengandung pertukaran kewajiban mengandung beban, hanya karena berjalannya waktu. *Nasi’ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawai yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi’ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi untung (*al-Gunmu*) muncul tanpa adanya risiko (*al-Gurmi*), hasil usaha (*al-Kharaj*) tanpa adanya biaya (*Daman*), *al-gunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman Q.S. Al-Hasyr: 18 dan Q.S. Luqman: 34. Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak

dan pihak-pihak lain. Hal ini sesuai dengan pendapat As-Sarakhsi²² yang mengatakan “riba adalah timbangan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syari’ah atas penambahan tersebut”.

c) **Riba Jahiliyah**

Riba *Jahiliyah* adalah hutang yang dibayar melebihi harga pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba *jahiliyah* dilarang karena melanggar kaidah “*Kullu qardin jarra manfa’ah fa huwa riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba *jahiliyah* dapat digolongkan kepada riba *nasi’ah* sedangkan dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba *fadl*.

Hal ini sejalan dengan pendapat al-Qurtubi²³ bahwa pada zaman *jahiliyah* apabila hutang sudah jatuh tempo, para kreditor akan berkata kepada debitornya: “lunaskanlah hutang anda sekarang atau tunda pembayaran itu dengan tambahan”, maka debitor akan harus menambah jumlah kewajiban pembayaran hutangnya dan kreditor akan menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru.

Fatwa haramnya bunga bank konvensional sebenarnya bukannya hanya fatwa Majelis Ulama Indonesia saja akan tetapi sudah menjadi isu dunia internasional khususnya negara-negara muslim. Dalam berbagai forum Internasional yang dilakukan oleh ulama menegaskan bahwa bunga

²²*Ibid*, Hal. 6

²³ *Ibid*, Hal. 7

bank itu haram, pertama *Majmaul Bhu'us* di Mesir tahun 1965 menetapkan bunga bank haram. Kedua, *Majmaul Fikih* di Jeddah Tahun 1985 menetapkan bunga haram. Ketiga, *Majmaul Fikih Rabithal alam Islami* tahun 1986 di Makkah menetapkan bunga bank haram. Jadi menurut ulama Kontemporer Mesir Yusuf Qardhawi ketetapan bunga bank haram itu merupakan *Ijmaul Majami* (kesepakatan berbagai forum)²⁴.

Pandangan haramnya riba sebenarnya sudah ada sejak jaman Yunani kuno. Para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles mengharamkan riba. Aristoteles menganggap riba sebagai hasil yang tidak wajar karena diperoleh dari jerih payah orang lain. Ia berpendapat, uang tidak bisa melahirkan uang. Orang yang paling berhak atas hasil pekerjaannya adalah orang yang mengembangkan uang lewat kerja dan usaha²⁵.

Menurut pakar hadist Musthafa Ya'kub ada dua jenis riba, yakni: pertama riba *Fadhal*, adalah barang barang yang ditimbang atau barang yang ditakar kemudian ditambah misalnya emas 1 kg ditukar dengan sama-sama emas 1,25 kg. atau menukal satu kwintal beras dengan satu seperempat kwintal beras, maka yang seperempat inilah yang disebut riba *fadhal*. Dan kedua, riba *Nasi'ah* adalah kelebihan yang terjadi akibat penundaan dalam pembayaran. Misalnya ada seseorang yang berutang kepada orang lain dalam jangka waktu sebulan, pada waktu yang ditentukan dia tidak mampu membayar kemudian disepakati adanya penundaan pembayaran dalam waktu tertentu dengan syarat harus dilakukan penambahan, penambahan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Imam Fahrudin al Razi dalam bukunya *Mafatihul Ghaib* atau yang lebih dikenal sebagai *Tafsir Kabir* menjelaskan alasan pelarangan riba, yakni²⁶: *Pertama*, karena riba berarti mengambil harta si peminjam

²⁴*Ibid*, Hal. 4

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Hal. 184

²⁶Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hal. 70

secara tidak adil. Pemilik uang biasanya beralih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun, ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjam, uangnya tidak bertambah dan bila digunakan untuk bisnis maka belum tentu mendapatkan keuntungan dan bisnis juga sangat terkait dengan risiko. *Kedua*, dengan riba seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga, *Ketiga* akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segansegan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya di kejar-kejar penagih utang. *Keempat*, riba akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Dalam masa krisis saat ini, orang kaya malah tambah kaya karena bunga deposito dan simpanan uangnya yang terus bertambah. Dan *kelima*, riba jelas jelas dilarang dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

B. Istilah Akad Dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Akad

Perjanjian atau persetujuan antar dua atau berbagai pihak dalam hukum Islam dinamakan dengan *aqad* (transaksi). *Aqad* menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-'aqdah*) atau janji (*al-'ahdu*)²⁷. Dikatakan ikatan (*al-rabthu*) maksudnya ialah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu²⁸. Perkataan *al-aqdu* menagacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu jika seseorang mengadakan perjanjian kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, terjadilah perikatan. Ketika

²⁷Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cet. I, (Banda Aceh: Kiswah, 2004), Hal. Xxix

²⁸Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 75.

kedua buah janji berpadu, disebut aqad²⁹. Di samping itu dalam al-Qur'an kata *al-aqdu* terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 1: "*bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya*".

Adapun al-ahdu mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh dua pihak tersebut³⁰. Kata al-ahdu ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 76: "*(bukan demikian) sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa*".

Aiyub Ahmad mengatakan bahwa dalam bahasa Arab *aqd* ialah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Transaksi terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik³¹. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama), memberikan definisi akad sebagai "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya"³². Dari definisi di atas terdapat tiga unsur penting yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut³³:

a) Pertalian ijab dan Kabul

²⁹Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cet. I, (Banda Aceh: Kiswah, 2004), Hal. Xxix

³⁰*Ibid*, hal. Xxix

³¹*Ibid*, Hal. Xxx

³²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 76

³³*Ibid*, hal. 76

Ijab dan kabul ini pada dasarnya merupakan perjanjian atau kesepakatan antara seorang laki laki dengan laki laki lainnya mengenai sesuatu masalah yang mengandung akibat hukum. Akan tetapi sekarang ini ijab kabul bukan hanya perjanjian antar laki laki tetapi juga antara laki dan perempuan, antar perempuan dan antara korporasi dan seseorang. Jadi, Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainya (qaabli). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.

b) Dibenarkan oleh *syara'*

Perikatan yang di buat oleh oleh kedua belah pihak dalam bentuk ijab dan kabul ini harus sesuai dengan syariat Islam. Jika perikatan yang di buat ini bertentangan dengan dengan syariat Islam maka akad tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

c) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (*tasharruf*), tindakan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Adanya akad yang disepakati akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam Islam akibat hukum tidak hanya terhadap para pihak yang membuat perjanjian akan tetapi juga ahli warisnya apabila dia meninggal sebelum melunasi semua kewajibannya.

Jadi akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*.³⁴ Mustafa Az Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). *Tasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu:

³⁴Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 48

- 1) *tasharruf fil* (perbuatan) adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
- 2) *Tasharruf qauli* (perkataan) adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada akad ini. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. Tasharruf qauli terbagi dalam dua bentuk, yakni:
 - i. *tasharruf qauli aqli*, adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini ada yang berupa yang dilakukan para pihak ini disebut akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.
 - ii. *Tasharruf qauli ghairu aqli*, merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan. Perkataan yang berupa pernyataan yaitu pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), secara ikrar wakaf, ikrar talak, dan pemberian hibah. Namun ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan kabul, kedua *tasharruf* ini tetap termasuk dalam tasharruf yang bersifat akad. Sedangkan perkataan yang berupa perwujudan adalah dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum.

2. Rukun dan syarat akad

Dalam melaksanakan suatu akad terdapat rukun dan syarat syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan agar akad yang dilakukan sah menurut hukum. Rukun adalah yang harus di penuhi untuk sahnya suatu

perjanjian³⁵, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan atau petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan³⁶. Dalam syariah, rukun dan syarat ini sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada³⁷. Walaupun rukun dan syarat sangat menentukan sah tidaknya suatu akad akan tetapi menurut para ulama *Fiqih* memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri³⁸. Hal ini dapat diambil contoh dalam shalat, rukun dan sujud adalah termasuk rukun shalat. Ia merupakan bagian-bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud, maka shalat itu tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian dari diluar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah (kecuali ada sesuatu hal sehingga tidak bisa wudhu dan diganti dengan tayamum).

Mengenai rukun dan syarat akad beragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli *fiqih*. Dikalangan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa rukun akad hanyasighat *al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Karena *al-'aqidain* dan *mahallul al'aqd* bukan merupakan bagian

³⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal. 966

³⁶*Ibid*, hal. 1114

³⁷Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, ichtir Baru van Voeve, Jakarta, 1996. Hal. 1510

³⁸Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salman Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Hal. 50

dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Sedangkan kalangan mazhab syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Sihab al Karikhi, bahwa *al-`aqidain* dan *mahallul `aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad³⁹. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah al `aqidain, mahallul `aqd, dan sighth al aqd. Sedangkan Mustafa Az zarqa, selain al `aqidain, mahallul `aqd dan sighth al aqd juga ditambah dengan maudhu'ul (tujuan akad), dengan menyebut sebagai muqawimat `aqd (unsur unsur penegak akad). Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad⁴⁰.

3. Momentum Terjadinya Akad.

Dalam hukum Perdata nasional (*Burgerlijk Weetboek*) dimana hak dan kewajiban baru timbul ketika telah terjadi pertukaran sesuatu, bukan pada saat terjadi persesuaian kehendak antara para pihak. Misalnya dalam kredit perbankan hak dan kewajiban baru timbul ketika nasabah peminjam menerima uangnya. Menurut hukum Islam kesepakatan atau akad telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan akad untuk mengadakan suatu perjanjian. Persesuaian kehendak antara kedua belah pihak dalam akad harus diucapkan. Ucapan adalah sebagai bukti bahwa mereka telah tercapai persesuaian kehendak mengenai barang dan harga dalam perjanjian tersebut⁴¹. Setelah terjadi kesepakatan maka secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak yang

³⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 79

⁴⁰Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 51

⁴¹Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cet. I, (Banda Aceh: Kiswah, 2004), Hal. 25

terlibat dalam akad tersebut, Akad ini harus disaksikan oleh sekurang-kurang dua orang saksi dari kedua belah pihak.

Bentuk persesuaian kehendak itu dapat *sighat aqd* yang berupa *ijab* atau penyerahan oleh pihak yang satu disertai *qabul* (penerimaan) oleh pihak yang lain yang dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Saat mengucapkan pernyataan ini maka mulai timbul hak dan kewajiban dan terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pernyataan itu mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibatkan mewajibkan pihak yang satu untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga, demikian juga pihak yang lain berkewajiban menyerahkan sejumlah harga dan berhak atas suatu barang sebagai kontra prestasinya.

Menurut hukum Islam, adapun yang menjadi dasar untuk adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujudnya suatu janji, timbullah hubungan hukum yang mengikat, masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama. Hal ini dikarenakan dalam Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menunaikan setiap janji yang telah mereka buat secara sukarela, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 1, yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu*". Selain itu setiap perkataan yang diucapkan oleh seseorang harus dapat dipegang, hal ini sesuai dengan tuntunan yang diamanatkan oleh Rasulullah Saw: "*tanda-tanda orang munafik ada tiga, yakni apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkarinya, dan apabila dipercaya ia berkhianat*" (HR. Bukhari Muslim). Sedangkan Imam Malik menyebutkan bahwa perjanjian jual beli telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak jika masih berada dalam suatu majelis atau tempat, kecuali ada alasan untuk itu. Sementara itu menurut Imam Syafi'i, transaksi ekonomi biasa

telah terjadi dengan kata-kata *kinayah* (sindiran)⁴². Sedangkan Ibnu Rusyd, menyebutkan bahwa *ijab* dan *qabul* mempengaruhi terjadinya perjanjian jual-beli. Salah satu pihak tidak boleh terlambat dari pihak yang lain. Penjual mengatakan maksudnya unntuk menjual, tetapi pembeli diam saja dan tidak menerima jual beli sehingga kedua belah pihak berpisah kemudia pembeli datang berkata “saya terima”, kata-kata tersebut tidak mengikat si penjual⁴³.

Abdoerraoef, mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu⁴⁴:

- a. *Al-‘Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut paut dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang mengatakannya untuk melakukan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) ayat 76: “(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menempati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘akdu’ oleh Alqur’an yang terdapat dalam QS. Al Maidah (5) ayat 1: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...”.Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau

⁴²*Ibid*, Hal. 45

⁴³Ibnu Rusyd, Badayah al-Mujtahid, Dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Banda AcehKiswah, 2004), Hal. 47

⁴⁴Abdoerraoef, *Al Qur’an dan Ilmu Hukum: Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), Hal. 122-123

'ahdu' itu tetapi 'akdu'. Sementara itu A.GaniAbdullah, menyatakan bahwa dalam hukum perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (*ijab* dan *qabul*) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (*ijab* dan *qabul*) maka terjadilah 'aqdu (perikatan)⁴⁵.

C. Prinsip Bagi Hasil dan Risiko

1. Pengertian Bagi Hasil

Istilah bagi hasil sebenarnya bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistem bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* menurut terminologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba⁴⁶. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*)⁴⁷.

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

⁴⁵Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Hal. 47

⁴⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), Hal. 101

⁴⁷Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-2, (Jakarta: Erlangga, 1994), Hal. 534

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syari'ah⁴⁸.

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah
- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah⁴⁹.

Aplikasi perbankan syari'ah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syari'ah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan)⁵⁰.

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum

⁴⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 191

⁴⁹www.e-syari'ah.com,2004

⁵⁰Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), Hal. 264

tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari risiko-risiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana⁵¹.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syari'ah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syari'ah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana⁵².

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*. Sedangkan, untuk *profit sharing* diterapkan

⁵¹*Ibid*, hal. 264

⁵²*Ibid*, hal. 264

berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah dan musyarakah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa *mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah dan musyarakah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros⁵³.

2. Teori Bagi Hasil dan Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan"⁵⁴. Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan.

Mekanisme lembaga keuangan syari'ah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek⁵⁵.

⁵³Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), Hal. 118

⁵⁴Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hal. 18

⁵⁵*Ibid*, hal. 18

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka⁵⁶.

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan⁵⁷.

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syari'ah yang bertindak sebagai pengelola
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syari'ah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syari'ah;

⁵⁶*Ibid*, hal.19

⁵⁷Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), Hal.120

- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut⁵⁸.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil di perbankan syari'ah adalah⁵⁹:

a. Referensi Tingkat (margin) Keuntungan

Referensi tingkat (margin) keuntungan adalah referensi keuntungan yang ditetapkan dalam rapat tim analisis perbankan syari'ah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syari'ah competitor,
- 2) Tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional,
- 3) Target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga,
- 4) biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga,

b. perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang di biayai.

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1) perkiraan penjualan:

- (i) volume penjualan setiap bulan,
- (ii) frekuensi penjualan setiap bulan
- (iii) fluktuasi harga penjualan
- (iv) rentang harga penjualan yang dapat di negosiasikan
- (v) margin keuntungan setiap transaksi

2) lama *cash to cash cycle*:

- (i) lama proses barang

⁵⁸Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), Hal. 265

⁵⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), Hal. 286

(ii) lama persediaan

(iii) lama piutang

3) Perkiraan biaya-biaya langsung

Biaya langsung adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, pengemasan, dan biaya-biaya lain

4) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung

Biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya sewa kantor, dan biaya gaji karyawan.

5) *delayd factor*

Merupakan tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

Ada beberapa syarat dan ketentuan bagi Hasil yaitu:

- a) bagi hasil adalah pembagian pendapatan yang disepakati antara bank dan mudharib yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati,
- b) pendapatan yang dimaksud adalah bank dan mudharib setuju mengenai pembiayaan secara bagi hasil bahwa pendapatan yang di dapat dari usaha mudharib tersebut
- c) apabila terjadi kerugian bank hanya menanggung kerugian yang ditimbul disebabkan hal-hal diluar batas kemampuan Mudharib (*force majeure*) dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Hal-hal yang termasuk dalam *force majeure* adalah perang, bencana alam, dan pemogokan buruh.

Syarat-syarat pembiayaan bagi hasil yang menjadi pertimbangan bagi operasional bank syari'ah adalah:

- 1) Modal harus merupakan mata uang penuh yang ditentukan sewaktu akad dan diserahkan kepada mudharib setelah ijab dan qabul.
- 2) Persentase pembagian keuntungan yang ditentukan karena untuk satu pihak saja atau menetapkan sejumlah uang dari keuntungan yang akan didapat bagi salah satu pihak adalah tidak sah,
- 3) Usaha haruslah halal,
- 4) Kedua belah pihak harus cakap dan sah secara hukum untuk melakukan perikatan,
- 5) Pengusaha tidak boleh mencampurkan harta perusahaan dengan harta pribadinya,
- 6) Apabila mudharib dalam menjalankan usaha melanggar perjanjian maka pihak mudharib bertanggung jawab terhadap semua risiko kerugian dari usaha yang tengah di jalankan dan wajib membayar sepenuhnya modal yang diberikan oleh bank,
- 7) Perjanjian selesai dengan habisnya jangka waktu yang telah ditentukan,
- 8) Apabila terjadi suatu kerusakan maka penggantian kerusakan harus diambil dari keuntungan kalau tidak mencukupi baru diambil dari modal,
- 9) Mudharib hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, lokasi, pasar, dan jumlah biaya di butuhkan,
- 10) Mudharib dalam mencicil pembiayaan dan bagi hasilnya harus tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

3. Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

- a. Persentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahib almaal* mendapat Rp 50.000,00 dan *mudharib* mendapat Rp 50.000,00.⁶⁰

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari salah satu akad pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu karakteristik akad *mudharabah*, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak seperti halnya pada akad musyarakah. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan

⁶⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 198

selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *shahib al-maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) *shahib al-maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahib al-maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.⁶¹

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung *kerugian* hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahib al-maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

"Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*"⁶².

⁶¹*Ibid*, hal.198

⁶²*Ibid*, hal. 198

Sedangkan untuk *character risk, mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul maal* sehingga *shahibul maal* dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*.⁶³

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*. Dengan

⁶³*Ibid*, hal.199

demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.⁶⁴

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

⁶⁵Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

4. Pengertian Risiko

Risiko di dalam bahasa asing disebut sebagai *risk* selalu dipersandingkan dengan kata *exposure* yang keduanya mengandung arti bahwa sesuatu yang ada atau eksis di dunia ini akan selalu terbuka terhadap risiko⁶⁶. Oleh karena adanya risiko ini maka sejak lama dikenal apa yang disebut dengan asuransi yakni suatu lembaga yang menjamin berbagai risiko tersebut sehingga dapat di pastikan bahwa kerugian dapat dihindarkan dengan mengalihkan beban kerugian kepada lembaga asuransi tersebut dengan imbalan tertentu atau premi.

Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak⁶⁷. Persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain disebabkan oleh keadaan memaksa, Dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1237 yakni “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu,

⁶⁴*Ibid*, hal. 199

⁶⁵*Ibid*, hal. 199

⁶⁶Gunarto Suhardi, *Risiko Krimonalisasi Kredit Perbankan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), Hal. 3

⁶⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1991), Hal. 59

maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang⁶⁸. Kata tanggungan dalam pasal ini sama dengan risiko.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank⁶⁸. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu bank syari'ah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau manajemen risiko. Sasaran manajemen risiko ini adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank.

Adapun jenis-jenis risiko adalah⁶⁹:

a. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini terdiri dari risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.

c. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error,

⁶⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 255

⁶⁹*Ibid*, Hal. 260–278

kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini terdiri dari risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko, transaksi, risiko strategis dan risiko hukum. Adapun dampak risiko operasional ini adalah:

1. Penarikan besar besaran terhadap Dana Pihak Ketiga,
2. Timbul masalah likuiditas
3. Ditutup oleh Bank Indonesia
4. Kebangkrutan.

D. Akad Penghimpunan Dana Perbankan Syariah

1. Penghimpunan Dana Prinsip Wadi'ah

Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wadiah ini ada dua macam yaitu pertama wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang titipan yang bukan di akibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Kedua wadiah yad dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan⁷⁰.

⁷⁰H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Hal. 65


Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang/uang dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya⁷¹.

Dari pengertian tersebut maka rukun dari perjanjian wadiah ini adalah:

- a) Barang/uang yang dititipkan
- b) Orang yang menitipkan/nasabah
- c) Orang yang menerima titipan/BPRS
- d) Ijab dan qabul

Adapun landasan syariahnya adalah:

QS. Al Baqarah (2): 283



“...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

QS. An Nisa (4): 58



“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”


QS. Al Maidah (5): 1



“wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-kalian...”

QS. Al Maidah (5): 2

⁷¹Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha BPRS Syari'ah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), Hal. 20



“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah maha berat siksaannya“

Hadist Riwayat Dawud dan al Tirmidzi

“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”

2. Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah.

Mudharabah adalah perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik bank (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) dengan ketentuan pihak bank menyediakan dana dan pihak nasabah mengelola modal tersebut dan keuntungan dibagi menurut nisbah yang di sepakati. Pemilik modal akan menanggung risiko jika terjadi kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian pengusaha. Mudharabah ada dua macam yaitu pertama Mudharabah muthlaqah adalah mudharib diberi kewenangan penuh untuk mengelola modal dan tidak dibatasi baik dalam penentuan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha. Dan kedua Mudharabah Muqayyadah adalah menetapkan syarat tertentu yang harus di patuhi mudharib baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha⁷². Adapaun landasan syariahnya adalah:

QS. An Nisa (4): 29



⁷²Ibid, Hal. 66



.....
“Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu“.

Hadis Riwayat Ibnu Abbas:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika ditetapkan Abbas itudi dengan Rasulullah, beliau membenarkannya“ (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

E. Akad Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah

1. Pembiayaan akad *Mudharabah*

a. Syarat, Rukun dan Jenis-jenis akad *Mudharabah*

Sesuai dengan fungsinya, sebagai lembaga *intemedraty*, bank Islam akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan kepada para debiturnya (nasabah). Bagi hasil klien atau nasabah inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para penabung.⁷³ Penempatan dana berbentuk atau menggunakan akad jual beli adalah didasarkan mark up yang telah disepakat antara pihak bank dengan nasabah. Sementara penempatan dana yang menggunakan akad syirkah, baik yang berbentuk *Mudharabah* maupun *musyarakah*, tentu saja akan menghadapi cara perhitungan yang berbeda.

Pada dasarnya akad *Mudharabah* dapat dikategorikan ke dalam satu bentuk syirkah atau *musyarakah*. namun para cendikiawan fikih

⁷³ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), H. 75-76

Islam meletakkannya dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri.⁷⁴

Filsafat dasar pembiayaan *Mudharabah* adalah untuk menyatukan modal dengan labour (*skill dan enterprenuership*) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional, karena memang sistem tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki modal. Dalam *Mudharabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti menanggung kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan yang membengkak di waktu ekonomi sedang *booming*.

Syarat-Syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Modal.

- a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan semasa uang yang beredar.
- b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c) Modal diserahkan kepada Mudanb, untuk memungkinkan melakukan usaha.

2) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
- b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam sistem kontrak.
- c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah Mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada sahib al mal.

⁷⁴Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hal. 25

Maksudnya dana *Mudharabah* ini pada hakikat pelaksanaannya hampir menyerupai dana kredit dari pihak pemberi dana (*Financier*). Pihak Mudharib pada hakekatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsionaris, yaitu pertama sebagai *Mudharib*, yakni yang melakukan *darb*, perjalanan dan pengelolaan usaha, dan *darb* ini merupakan saham penyertaan dari padanya. Kedua sebagai wakil yakni manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh *sahibul mal*. Hal ini akan terlihat tampak jelas sekali terutama dalam *Mudharabah Muqayyadah* (*Mudharabah* terbatas). Ketiga sebagai Syarik, yakni partner penyerta karena dia berhak untuk menyertai *shahibul mal* dalam keuntungan berusaha. Keempat sebagai Pemegang Amanat, yakni dana *Mudharabah* dari *sahibul mal* di mana ia dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah usai.⁷⁵

Muhammad Muslehuddin memberikan penjelasan bahwa untuk menjalankan *Mudharabah* itu harus meliputi:

- 1) *Mudharib* memainkan peranan sebagai amanah apabila dia mengambil harta milik (modal) untuk memulai suatu usaha.⁷⁶
- 2) *Mudharib* memainkan peranan sebagai agen apabila dia memulai suatu

⁷⁵ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Jogyakarta: Uli Press, L. 17-18

⁷⁶ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*. terj. Drs. Aswin Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal. 64-65

usaha. Dia mewakili pemiliknya dengan kuasa yang diberikan kepadanya.

- 3) Jika terdapat keuntungan pihak bank juga mendapatkan bagiannya sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil.
- 4) Jika seandainya terjadi pembatalan akad *Mudharabah* maka *Mudharib* atau agen dianggap sebagai pekerja, oleh karena itu semua untung dan rugi akan ditanggung pemilik dan agen berhak mendapat bagiannya berdasarkan keadaan sifat kerjanya.
- 5) *Mudharib* akan dianggap bersalah sekiranya dia tidak mematuhi syarat-syarat perjanjian dan dalam persoalan ini akan ditanggung oleh *Mudharib* itu sendiri untuk menebus kesalahannya.
- 6) Dalam persoalan ini. semua keuntungan ditujukan untuk kepentingan *Mudharib*, maka perniagaan itu hendaklah secara pinjaman atau *qard* dan *Mudharib* berhak atas keuntungan dan juga bertanggung jawab atas kerugian.
- 7) Sekiranya diharuskan bahwa semua keuntungan akan jatuh ke tangan pemilik, ini berarti bahwa pinjaman itu mengizinkan *Mudharib* untuk membeli barang-barang tertentu tanpa menimbulkan risiko pekerjaannya.⁷⁷

Adapun rukun *Mudharabah*, adalah :

- 1) Malik, atau *sahibul mal* ialah pihak yang mempunyai modal;
- 2) Amil atau *Mudharib* ialah pihak yang akan menjalankan modal;
- 3) Amal atau usaha yang dijalankan;
- 4) Mal ialah harta pokok atau modal;
- 5) Sighot, ialah akad atau perintah usaha dari yang menyuruh berusaha; dan

⁷⁷ *Ibid*, Hal. 66

6) Hasil.⁷⁸

Sedangkan syarat-sahnya *Mudharabah* adalah :

- 1) Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas/perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- 2) Melafadzkan ijab dari yang punya modal, dan qabul dari yang menjalankannya.
- 3) Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *Mudharib*.
- 4) Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagi-hasilkan dengan kesepakatan.

M. Nejatullah Siddiqie (1984). mengatakan kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorangpun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya; dan bagi pihak yang tidak menamamkan modalnya tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian apapun.⁷⁹

Dalam hal ini, fungsi pengusaha atau pelaksana dalam akad *Mudharabah* yaitu ;

- 1) *Mudharib* Pengelola dana, melakukan gaib ialah perjalanan dana pengelolaan usaha, paro ini dapat dianggap sebagai saham penyertaan.

⁷⁸ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Hal. 76

⁷⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqie, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Terj. Fakhriyah Mumtihan, (Jakarta: Dana Bhakri Prima Yasa. 1986), Hal. 9

- 2) Pemegang amanah; *Mudharib* menjaga dan mengusahakannya dalam investasi, mengembalikannya sesuai dengan akad dan kesepakatan bersama.
- 3) Wakil: mewakili *sahibul mal* untuk melakukan kegiatan usaha.
- 4) Syarik; sebagai partner penyerta yang berhak menerima keuntungan dengan yang telah disepakati bersama.⁸⁰


Kontrak *Mudharabah* juga merupakan suatu bentuk *equity financing*. tapi mempunyai bentuk (*feature*) yang berbeda dari musyarakah. Pada *Mudharabah* hubungan kontrak bukan antara penyedia dana (*sahibul mal*) dengan *enteprenuer*. Pada kontrak *Mudharabah*. Seorang *Mudharib* baik itu perorangan rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi, (termasuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya dengan tujuan melakukan perdagangan. Dalam kontrak ini peran *Mudharib* menjadi Penjamin (*trustee*) atas modal tersebut.

Jika proyek selesai *Mudharib* akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian tersebut langsung oleh *sahibul mal*. Sedangkan *Mudharib* kehilangan keuntungan (imbalan bagi hasil) atas kerja yang telah dilakukannya. Dalam akad ini yang berpeluang mengalami kerugian secara materi adalah *sahibul mal*.

Bank dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi pengelola dana (*Mudharib*) dalam hubungan mereka dengan para penabung dan investor, atau dapat menjadi penyedia dana (*sahibul mal*) dalam hubungan mereka dengan pihak pengguna dana.

⁸⁰Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hal. 25-26

Skema Mudharabah



Skema pelaksanaan akad *Mudharabah* ini bermaksud, dimana pihak bank sebagai *Sahibul Mal*, memberikan bantuan dana pelaksanaan proyek atau usaha kepada pengusaha kepada nasabah sebagai *Mudharib* yang memiliki keahlian untuk melaksanakan usaha. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah* dengan nisbah yang disepakati secara bersama. Kemudian pihak bank sebagai *Mudharib* mengembalikan modal dengan pembagian keuntungan dengan nisbah yang telah sepakati tadi secara cicilan.

b. Prinsip dasar Praktik *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama yang salah satu pihak disebut *sahibul mal* atau *rabbul mal* (penyandang dana). Pihak ini menyediakan sejumlah uang tertentu dan berperan pasif. Sementara pihak lain disebut *Mudharib*. yaitu pihak yang berperan

menyediakan kewiraswastaan dan manajemen untuk menjalankan suatu usaha, dagang, industri atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Keuntungan akan dibagi di kalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sebelumnya sesuai bagian dan prosentasi. Tidak ada jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama fikih Islam untuk perjanjian *Mudharabah* juga adanya kesepakatan yang menunjukkan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik itu dalam *Mudharabah* maupun *syirkah*. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam pembagian keuntungan, pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan berapapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian *Mudharabah*. akan tetapi dalam *syirkah* pendapat hanya didukung oleh ahli-ahli fikih penganut mazhab Hambali dan Hanafi. Menurut para fukaha dari mazhab Maliki dan Syafi'i, pembagian keuntungan dalam *syirkah* harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya.⁸¹

Pada hakekatnya *Mudharib* adalah orang kepercayaan dia diminta untuk bertindak dengan kepercayaan penuh dan bertanggungjawab atas kerugian yang diderita akibat kelalaian yang dilakukan secara sengaja. Sebagai pihak yang mewakili penyandang dana dia diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal dengan cara sedemikian rupa guna menghasilkan keuntungan optimum dalam bisnis *Mudharabah* tanpa melanggar nilai-nilai agama islam. Perjanjian *Mudharabah* dapat pula dilakukan oleh beberapa penyandang dana dan pengusaha sekaligus.⁸²

⁸¹ Siddiqie. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Terj. Fakhriyah Mumtihan, (Jakarta: Dana Bhakri Prima Yasa. 1986), Hal. 18

⁸² Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, (Jogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Hal. 223

Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kewajaran bisnis harus diperhitungkan terhadap laba sebelum kerugian itu dapat diperhitungkan terhadap ekuiti *sahibul mal*. Meskipun demikian, kerugian bersih harus ditanggung oleh *sahibul mal* tanpa harus dibagi rata dengan *Mudharib*. Memaksakan hal semacam itu tidak dapat diterima dan karena itu pula tidak oleh dipaksakan. Prinsip umumnya bahwa risiko *sahibul mal* hanyalah sebatas modal sedang terisiko yang ditanggung *Mudharib* hanyalah sebatas waktu dan usaha. Mungkin ini yang menjadi alasan mengapa *Mudharabah* adakalanya disebut sebagai "kerjasama dalam keuntungan".

Jika disepakati bahwa seluruh keuntungan menjadi hak *Mudharib* maka *sahibul mal* akan dipandang sebagai pemberi pinjaman dan selanjutnya *Mudharib* diminta menanggung seluruh kerugian dan bertanggungjawab untuk mengembalikan modal kepada pemberi pinjaman. Jika disepakati bahwa seluruh keuntungan menjadi hak *sahibul mal*, tentunya *Mudharib* berhak memperoleh imbalan jasa manajemen yang diberikannya. Jika dia memutuskan untuk mengabaikan bahwa imbalan yang mestinya dia terima, maka transaksi itu menjadi *ibda'* atau *bid'ah*.

Pemberian dari *sahibul mal* yang disebut liabilitas dalam suatu *Mudharabah* terbatas hanya kepada kontribusinya terhadap modal dan tidak lebih. Ini merupakan hak yang penting karena tidaklah memadai jika *sahibul mal* hanya berperan pasif jika liabilitasnya tidak terbatas. Pihak *Mudharib* tidak boleh melakukan kontrak bisnis dalam jumlah yang melebihi modal yang diberikan oleh *sahibul mal*. Jika tetap melakukan hal seperti ini dia bertanggungjawab atas kelebihan untung-rugi yang diakibatkan oleh bisnis itu.⁸³

c. Penerapan Mudharabah dalam Perbankan

⁸³ *Ibid*, Hal. 233-234

Bank syari'ah dapat mempergunakan dana pihak ketiga (giro, tabungan an deposito) atas dasar prinsip Mudharabah baik dalam bentuk *equity* (dengan anak perusahaannya) maupun dalam bentuk pembiayaan proyek.

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *Mudharabah* diterapkan pada :

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus. Seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya. Tabungan seperti ini adalah tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan Mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank Islam tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis simpanan berakad *Mudharabah* dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan. Tabungan Idul Fitri, Tabungan seperti: Simpanan Idul Fitri. Simpanan idul Qurban. Simpanan Haji Simpanan Pendidikan. Simpanan Kesehatan dan sebagainya.
- 2) Deposito Biasa
- 3) Deposito Spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *Mudharabah* diterapkan untuk :

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus disebut juga *Mudharabah Muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sahibul mal*.⁸⁴

Dalam melaksanakan pembiayaan *Mudharabah* langkah-langkah yang harus diperhatikan dapat dibedakan ke dalam pembiayaan badan usaha dan pembiayaan proyek. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembiayaan ini adalah;

1) Pembiayaan Badan Usaha

- a) Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai:
- b) Melakukan feasibility study untuk mengetahui sejauh mana profitability dan kelayakan usaha:
- c) Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal termasuk "*memorandum and articles of association*" untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan:
- d) Menunjuk anggota-anggota direksi yang akan mengelola jalannya perusahaan.⁸⁵

2) Pembiayaan Proyek/Kontrak

- a) Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah membutuhkan dana di muka untuk modal kerja proyek yang telah didapatnya.
- b) Keberhasilan pembiayaan ini sangat tergantung kepada kinerja nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya untuk membayar tepat pada waktunya.
- c) Melakukan analisa kredit dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan.
- d) Menerbitkan *offering letter* manakala proposal telah disetujui dan diutarakan pula di dalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan fasilitas pembiayaan atau kredit.

⁸⁴ Antonio, *Bank Syari'ah : Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia, 1999), Hal. 56

⁸⁵ Muhamad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal. 18-19.

Dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan, ada yang harus dijalankan. Syarat-syarat permohonan pembiayaan, baik itu syarat-syarat kelayakan, margin pembiayaan maupun syarat agunan,

1) Syarat-syarat Kelayakan

a) Nasabah harus memiliki status kelayakan hukum untuk melakukan kontrak :

- i. Berumur minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun
- ii. Berakal sehat
- iii. Tidak dalam keadaan bangkrut
- iv. Dalam hal nasabah adalah sebuah PT atau badan usaha maka badan usaha tersebut haruslah sesuai dengan syariafah baik secara status organisasi maupun segenap aktifitasnya.

b) Kemampuan membayar

- i. Dari Segi usaha, kemampuan untuk melakukan pembayaran sangat tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan. harga jual. biaya dan pengeluaran. Hal itu semua tergantung kepada kualitas produk dan layanan efektifitas tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen.
- ii. Mengingat kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah, bank harus sampai kepada suatu keyakinan bahwa berdasarkan usaha tersebut nasabah dapat memenuhi kewajiban finansialnya.
- iii. Integritas nasabah harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta tidak terdapat perbedaan dengan hasil bank baik cheking BI serta pengalaman masa silam yang bersangkutan.
- iv. Nasabah yang bersangkutan haruslah Pemegang rekening di Bank Syari'ah. baik giro. tabungan atau

deposito minimal dalam waktu enam bulan terakhir. Jumlah yang tersimpan hendaklah memadai sesuai dengan besaran pembiayaan yang dijalankannya.

2) Margin Pembiayaan

Margin pembiayaan antara nasabah dengan bank melalui proses di bawah ini:

- a) Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank harus ditetapkan sebelum penandatanganan pembiayaan atau kredit. Nisbah dapat ditentukan seperti 70 : 30. 60 : 40 atau berapa saja sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b) Bank dalam menentukan berapa besar nisbah bagi hasil yang akan diterimanya hendaklah memperhitungkan besar biaya dana (keuntungan bagi hasil untuk deposan dan penabung) serta biaya operasional.
- c) Dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan seandainya perjanjian merupakan kerjasama mumi dalam bentuk proyek maka hendaklah mempergunakan perhitungan keuntungan sebelum pajak. Seandainya nasabah merupakan suatu PT. maka kebijaksanaan perusahaan dalam membagikan deviden hendaklah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan.

3) Agunan

- a) Secara prinsip dalam konsep *Mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan.
- b) Jaminan dapat diambil untuk menjaga benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian.

Pihak bank mestinya melihat tujuan pembiayaan yang akan dilakukan. Pembiayaan *Mudharabah* dapat dipergunakan oleh bank untuk hal-hal yang Jngat beragam sekali diantaranya ;

- 1) Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu.
- 2) Membiayai nasabah yang telah diketahui kredibilitas dan binafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelolanya cukup *feasible* dan *profitable*.

2. Pembiayaan akad *Musyarakah*

Musyarakah (kerjasama) adalah bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) yang dipraktikkan dalam sistem perbankan Islam. Dalam fikih, konsep *musyarakah* harus ditentukan secara jelas dalam kontrak dan dalam ketentuan moneter. Tiap partner memberikan kontribusi modal dalam jumlah tertentu dan modal yang diberikan antara partner jumlahnya harus sama. Quduri (428 H/1037 M), salah satu mazhab Hanafi mengatakan. *Musyarakah* tetap sah walaupun investasi yang ditanamkan oleh setiap partner walaupun jumlahnya berbeda.

Kontrak *musyarakah* seperti halnya kontrak *Mudharabah* dapat berlaku dalam jangka pendek (*short period of time*) untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kontrak kemungkinan diberlakukan untuk tujuan bisnis dengan jenis dan keuntungan usaha akan dibagi di antara mereka (*partnership*). Jika mengalami kerugian, juga ditanggung oleh setiap partner. Kontrak *musyarakah* juga digunakan untuk proyek jangka panjang (*long term projects*), berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas. Kontrak *musyarakah* juga dapat diakhiri oleh setiap partner dengan memberitahu kepada partner yang lain setiap waktu.

International Islamic Bank of for Investement and Development (IIDIB) menjelaskan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu cara pembiayaan yang terbaik yang dimiliki bank-bank Islam, prinsip ini dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dan pencari biaya (*partner yang potensial*) untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan

partisipasi ini dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) baik dalam keuntungan (*profit*) maupun kerugian (*loss*). Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak musyarakah didasarkan kesepakatan yang dibicarakan antara kedua belah pihak (bank dan partner) umumnya pihak bank menyerahkan modal usaha dan menyerahkan manajemen usaha tersebut kepada partner.

Musyarakah yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat digunakan dalam berbagai lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (*profit*). Walaupun demikian beberapa konseptor perbankan Islam tampaknya memberikan pengertian musyarakah sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu, yang dalam bank-bank Islam digunakan dalam pengertian yang lebih luas.

Adapun bentuk pembiayaan musyarakah yang digunakan bank Islam meliputi :

- a. Musyarakah untuk perdagangan (*commercial musharakah*);
- b. keikutsertaan untuk sementara (*decreasing partisipation*);
- c. keikutsertaan untuk selamanya (*permanent partisipation*)

Pembiayaan musyarakah adalah suatu tehnik pembiayaan Bank Islam di antara dua atau lebih pemilik dana, secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana. Pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana. Berikut ini penjelasannya :

- a. Pelaksana usaha berasal dari salah satu pemilik dana

Secara umum, nasabah yang melaksanakan usaha patungan tersebut dengan sebagian modal dari calon nasabah dan sebagian dari Bank Islam. Dari sini, biasanya diawali dengan akad. Dalam akad,

disamping diatur tentang hak dan kewajiban juga harus disepakati tentang hasil yang akan dibagikan. Seperti halnya pembiayaan Mudharabah, dalam pembiayaan musyarakah pun hasil usaha yang didapat adalah belum pasti. Oleh karena itu, harus pula disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.

b. Pelaksana usaha bukan merupakan salah satu pemilik dana


Pembiayaan yang melibatkan dana dari bank, biasanya bank tidak akan terlibat dalam pengelolaan usaha secara maksimal. Sehingga bisa jadi pelaksana usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana. Besarnya nisbah tidak harus sama setiap bulannya selama masa pembiayaan.⁸⁶ Dapat dilakukan akad dengan muali nisbah, selama hal ini ditetapkan dengan jelas di awal, misalnya dalam akad disepakati :


Nisbah bulan 1 - 3 : 60 - 40 (Sahibul Mal - Debitur)

Nisbah bulan 3 - 6 : 65 - 35 (Sahibul Mal - Debitur)

Nisbah bulan 6 - 12 : 70 - 30 (Sahibul Mal - Debitur)

SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH





Skema pembiayaan Musyarakah ini berarti dimana pihak bank dengan pihak nasabah melakukan kerjasama untuk melaksanakan proyek atau usaha. Masing-masing keuntungan dapat dibagi secara bersama dengan nisbah yang telah ditentukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

F. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian *kualitatif*⁸⁷, yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai obyek yang akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistik*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku⁸⁸. Hadari Nawawi⁸⁹ menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistik*) untuk mengungkap rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

⁸⁷Esmi Warasih Pujirahayu, *Makalah Metodologi Penelitian Bidang Humaniora*, dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum) : Materi pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14-15 mei 1999 hal 47 menyebutkan beberapa ciri penelitian kualitatif antara lain : 1). Teknik penentuan data secara *snowball*, artinya pilihan informan berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti; 2). Instrumen utamanya adalah manusia (peneliti/yang divalidasi adalah data bukan instrumen); 3). Mementingkan penafsiran terhadap suatu fenomena dan menekankan pada metode *verstehen*; 4).Menggunakan pendekatan induktif untuk melakukan penemuan atau *discovery*.

⁸⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Karya, 1998), Hal. 20-21

⁸⁹Hadari Nawawi dan Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Rineka Karya, 1996), Hal.175.

G. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada BPRS Kabupaten Deli Serdang, yaitu BPRS Gebu prima dan BPRS Kota Medan, yaitu Al-Washliyah, Puduarta Insani dan Amanah Insan cita.

H. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

1. Data Primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terlibat dengan dan/atau di dalam pendirian dan pengelolaan BPRS. Data primer ini akan diperoleh melalui responden tertentu yang di pilih secara *purposive*. Penentuan responden, dilakukan terhadap beberapa responden yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1). Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan perbankan syari'ah. (2). mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan pengelolaan perbankan syari'ah.
2. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi dokumen dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan perbankan, maupun Al Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas para Ulama yang merupakan sumber hukum dalam Islam, termasuk didalamnya berbagai keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam baik yang berskala Lokal, Nasional, maupun Internasional, hasil hasil penelitian, artikel artikel ilmiah, buku buku (literatur), dokumen dokumen resmi, arsip arsip dan data statistik tentang perkembangan pembiayaan bagi hasil perbankan syariah.

I. Teknik pengumpulan data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 3 (tiga) cara yaitu, melalui *observasi*, wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pada tahap orientasi awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur lain sebagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan fokus permasalahan, juga akan dilakukan *observasi*⁹⁰ awal. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang obyek permasalahan yang akan diteliti.
2. Pada tahap orientasi terfokus, akan dilakukan wawancara⁹¹ secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
3. Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

J. Teknik analisis data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian inianalisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis *kualitatif*. Dalam tahap ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai norma-norma perbankan yang terkait dengan Bank Syari'ah. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk

⁹⁰ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), Hal. 73

⁹¹ Maksud wawancara dalam suatu penelitian sebagaimana ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985 :226) antara lain adalah mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutankepedulian dan lain-lain kebulatan, mengkonstruksikan kebulatan-kebulatan demikian sebagaimana yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; mengverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. Dikutip dari Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1997), Hal.135

kemudian diorganisir kedalam suatu sistim yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koreksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut.

2. Tahap kedua yaitu menggunakan analisis kuantitatif dilakukan dengan mendasarkan pada data laporan tahunan perkembangan jumlah pembiayaan yang diimplementasikan oleh BPRS Medan, guna memperoleh gambaran tentang prinsip *Profit and Loss Sharing* dengan produk musyarakah dan Mudharabah dan berapa Persen (%) masing masing produk tersebut dilaksanakan dalam praktek Perbankan Syariah.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

C. Gambaran Umum BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan

Pada gambaran umum BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan akan menjelaskan bagaimana sejarah berdiri masing-masing BPRS, bagaimana struktur masing-masing BPRS dan apa saja produk yang ada pada masing-masing BPRS.

Berikut gambaran umum dari BPRS berdasarkan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.

1. Gambaran Umum BPRS Kabupaten Deli Serdang

a. BPRS Puduarta Insani

1) Sejarah Berdiri BPRS Puduarta Insani

Pada tahun 1992, ketika Rektor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjend TNI Drs. H. A. Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan di kalangan pimpinan IAIN, yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindaklanjuti dengan

menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan Syariah di bawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam), suatu lembaga non struktural di bawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990.

FKEBI berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak 4 (empat) angkatan masing-masing 3 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang setiap angkatan. Pada saat itu H. Nazri Adlani bertindak sebagai ketua dewan pelindung, Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan FKEBI.

Setelah menyelenggarakan 4 (empat) angkatan, aktivitas untuk mewujudkan suatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), di mana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini.

Pada saat pengajuan permohonan pengesahan akte ke Menteri Kehakiman, diajukan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insani. Namun didapati bahwa nama BPR Syariah Insani telah ada. Untuk menyegerakan proses, seseorang di Departemen Kehakiman mengusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi kata **"Puduarta"** berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti "Rumah Harta". Pengesahan Menteri Kehakiman diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.631.HT.01.01 thn 1994.

2) Produk BPRS Puduarta Insani

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dapat dibagi ke dalam beberapa jenis produk penghimpunan dan penyaluran dana yang meliputi :

a) Produk Penghimpunan Dana

(1) Tabungan *Wadi'ah* Insani

- (a) Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadiah*.
- (b) *Wadi'ah* yaitu dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dalam bentuk tabungan. Tabungan ini dapat ditarik setiap saat. Bank dapat memberikan bonus kepada penabung dari pemanfaatan dana titipan ini.

(2) Tabungan *Mudharabah* Insani

- (a) Adalah dana yang disimpan oleh nasabah yang dapat ditarik setiap saat yang akan dikelola oleh bank syari'ah untuk memperoleh keuntungan.
- (b) Bank syari'ah akan membagi keuntungan kepada nasabah sesuai dengan nasabah atau bagi hasil yang telah disetujui bersama, pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo rata-rata yang mengendap selama periode tersebut.
- (c) Setoran awal tabungan *mudharabah* insani adalah sebesar Rp. 10.000,- dan selanjutnya tidak dibatasi.

(3) Deposito Investasi *Mudharabah* Insani (DIMI)

- (a) Merupakan investasi berjangka (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang ditetapkan (sesuai jatuh tempo). Nasabah yang menginvestasikan akan

memperoleh bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati.

(b) Setoran awal minimal Rp 500.000,- untuk perorangan dan Rp 1.000.000,- untuk badan hukum.

(c) Jangka waktu deposito adalah 1, 3, 6, dan 12 Bulan.

b) Produk Penyalur Dana

(1) Pembiayaan *Mudharabah*

(a) Perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah (pengusaha). Bank syariah menyediakan modal investasi dan modal kerja, sedangkan pihak pengusaha menyediakan proyek atau usaha beserta professional manajernya.

(b) Penerima pembiayaan *mudharabah* diwajibkan mengembalikan modal bank setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati beserta bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh penerima pembiayaan.

(c) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil keuntungan antara bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pengelola. Modal yang digunakan 100 % milik bank, nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi menurut *nisbah* yang telah disepakati kedua belah pihak dan tercantum dalam akad. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola, sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(2) Pembiayaan *Murabahah*

- (a) Transaksi jual beli antara bank syariah pudaarta insani dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan talangan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan *margin* yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah dan pihak bank selaku penjual dengan nasabah selaku pembeli.
- (b) Nasabah dapat melakukan pencicilan atas nilai jual barang sesuai jadwal pembayaran.
- (c) Sistem pembiayaan untuk kepentingan pembelian barang, baik barang modal maupun barang konsumtif. Akad perjanjian adalah jual beli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

(3) Pembiayaan *Qardh*

- (a) Pinjam-peminjam uang yang dapat dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- (b) Bank memberikan pinjaman uang dan oleh karena itu berpiutang dan berhak menagih kepada nasabah sejumlah utang atau bagian dari utang yang belum dibayar oleh nasabah; dan nasabah menerima pinjaman uang dari dan oleh karena itu mengaku berutang dan berjanji akan membayar kembali kepada bank dalam jangka waktu dan cara pembayaran yang ditetapkan.

(4) Pembiayaan Multijasa

- (a) Pembiayaan Multijasa adalah kegiatan penyalurah dana dalam bentuk pembiayaan

- (b) berdasarkan akad *ijarah* dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.
- (c) Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.

3) Struktur BPRS Puduarta Insani

Berdasarkan struktur organisasi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Tembung dapat dinyatakan bahwa struktur organisasinya adalah berbentuk garis, yaitu masing-masing bagian yang dipimpin bertanggungjawab pada seorang atasan, hingga masing-masing pegawai mendapatkan satu komando dalam setiap kegiatannya dan dapat dengan jelas diketahui darimana dia mendapat perintah dan kepada siapa dia harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.

SUSUNAN PENGURUS BPRS PUDUARTA INSANI

DEWAN KOMISARIS

DR. H. Maratua Simanjuntak (Komisaris Utama)

PROF. DR. H. Amiur Nuruddin, MA (Komisaris)

DRS. A. Samad Zaino, MS (Komisaris)

DEWAN DIREKSI

DR. H. Saparuddin Siregar, SE.Ak.,SAS.,M.Ag (Dir. Utama)

Mailiswarti, SE. M.A (Direktur)

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

PROF. DR. H.M. Yasir Nasution, M.A

(Ketua)

PROF. DR. Djapar Siddik, M.A

(Anggota)

MARKETING REPRESENTATIF

Nurul Hudan HSb. S. Ag

b. BPRS Amanah Insan Cita

1) Sejarah BPRS Amanah Insan Cita

Pendirian Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Insan Cita adalah tindak lanjut dari rekomendasi Muswil III Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 10-11 Mei 2008 di Medan, yang ketika itu merekomendasikan pendirian BPRS. BPRS ini diharapkan sudah beroperasi pada awal September tahun 2009.

Tujuan mendirikan BPRS Amanah Insan Cita didasarkan pada keinginan anggota KAHMI untuk :

- a. Merealisasikan tujuan organisasi sesuai Anggaran Dasar KAHMI, yaitu mewujudkan Insan Cendekiawan Muslim yang berperan dalam pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi kesejahteraan ummat manusia menuju masyarakat adil dan makmur.
- b. Menjabarkan dan mengaplikasikan program kerja nasional yang menhendaki agar daerah mempunyai usaha yang dapat memberikan penghasilan rutin guna menghidupi jalannya organisasi dan tidak seluruhnya bergantung pada sumbangan.
- c. Menjadikan wadah bagi sebahagian anggota untuk berkiprah dibidang perbankan, menghimpun dana anggota KAHMI menyalurkannya melalui BPRS, mengembangkannya menjadi

BPRS yang “sehat”, berperan mendukung pertumbuhan UKM (Usaha Kecil Mikro).

- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha baru baik dari kalangan KAHMI sendiri maupun dari kalangan masyarakat pada umumnya, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan umat.

Sebagaimana salah satu misi BPRS adalah memilih lokasi yang dekat dengan kantong-kantong Usaha Kecil Mikro, maka pendiri telah memilih wilayah Medan Estate sebagai tempat lokasi kantor, yaitu berkedudukan di komplek Medan Mega Trade Center Blok AA-5, Jl. Willem Iskandar keseluruhan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei. Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

Modal dasar PT. BPRS. Amanah Insan Cita adalah 4 Milyar yang terdiri dari 4.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per lembar saham. Dari jumlah ini akan ditempatkan sebesar Rp 2.025.000.000,-. (2.025 lembar). Modal yang akan disetor sampai dengan mulai beroperasi adalah Rp 1.417.000.000,- (1.417 lembar). Pemenuhan modal bersumber dari pendiri dan dari anggota KAHMI, baik yang sudah menyatakan komitmennya pada masa pendirian maupun yang akan menyusul kemudian.

2) Produk BPRS Amanah Insan Cita

a) Pendanaan

Produk penghimpun dana yang dimiliki PT. BPRS al Washliyah Medan, terdiri atas 2 (dua) jenis tabungan, satu jenis deposito.

- (1) Tabungan *Wadiah*, yaitu merupakan titipan murni yang dapat ditarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari pemanfaatan dana titipan ini.

(2) Deposito *Mudharabah*, yaitu merupakan simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Adapun porsi bagi hasil dan jangka waktunya adalah sebagai berikut:

Jangka Waktu	Nasabah	Bank
Deposito 1 bulan	40%	60%
Deposito 3 bulan	45%	55%
Deposito 6 bulan	50%	50%
Deposito 12 bulan	55%	45%
Deposito 12 Bulan Amanah	40%	60%

b) Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang dimiliki oleh PT. BPRS al Washliyah Medan, terdiri atas:

- (1) Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu merupakan kerjasama pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati.
- (2) Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- (3) Pembiayaan *Murabahah*, yaitu merupakan jugal beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/keuntunagn yang telah disepakati di awal.

- (4) *Ijarah*, yaitu merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan jasa atas barang yang disewa.
- (5) *Ijarah Muntahiah Bittamlik*, yaitu merupakan akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak akhir sewa.
- (6) Piutang transaksi multijasa, yaitu merupakan piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *khafalah*.
- (7) *Rahn*, yaitu merupakan penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
- (8) *Qardh*, yaitu merupakan pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- (9) *Qardhul Hasan*, yaitu merupakan dana kebajikan yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

3) Struktur BPRS Amanah Insan Cita

PT. BPRS Amanah Insan Cita dipimpin oleh Tumpang panghadean (Direktur Utama) dan Rahman Qorib (Direktur Operasi). Dewan Komisaris terdiri dari : Rudi D. Harahap MBA, MHum (Komisaris Utama), Sutar SE. Ak (Komisaris).

Karyawan PT. BPRS Amanah Insan Cita pada awal operasional berjumlah 5 orang, dengan komposisi 1 (satu) staf Audit, 1 (satu) staf Marketing dan 3 (tiga) orang staf Operasional.

Dewan Pengawas Syariah

Drs. Sugianto (DPS)

Dewan Komisaris

Rudi D. Harahap MBA, M.Hum (Kom. Utama)

Sutar SE. Ak	(Komisaris)
Direksi	
Tumpang Panghadean	(Dir. Utama)
Rahman Qorib	(Direktur)

2. Gambaran Umum BPRS Kota Medan

a. BPRS Al-Washliyah

1) Sejarah BPRS Al-Washliyah

Bank pembiayaan rakyat syari'ah atau BPRS adalah bank yang beroperasi dengan sistem Muamalah . PT. BPRS Al Washliyah adalah satu diantara BPRS yang ada di Medan yang didirikan pada tanggal 08 November 1984, berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Keputusan : 256/km/1994 tentang Pemberian Izin Usaha PT. BPRS Al Washliyah dan Akte Pendirian PT. BPRS Al Washliyah ini didukung oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-3376 HT.01.01 TH.94 tanggal 23 Februari 1994.

Bank Al Washliyah beroperasi sejak tanggal 08 November 1994 dengan total asset perusahaan telah mencapai RP 3.004.934.846,- PT BPRS Al Washliyah yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar . semula berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No.151-a Tanjung Morawa. Sejak 02 april 2003, telah beroperasi di jalan sm. Raja no.51-d sp. Limun medan yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T. Rizal Nurdin. Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariat islam, dengan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba, yang diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil (*Mudharabah*) dan pembiayaan *Murabahah* (jual beli), sewa (*Ijarah*) dan lain-lain.

2) Produk BPRS Al-Washliyah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BPRS Al-Washliyah dapat dibagi ke dalam beberapa jenis produk penghimpunan dan penyaluran dana yang meliputi :

a) Pendanaan

Produk penghimpun dana yang dimiliki PT. BPRS al Washliyah Medan, terdiri atas 2 (dua) jenis tabungan, satu jenis deposito.

(1) Tabungan *Wadiah*, yaitu merupakan titipan murni yang dapat ditarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari pemanfaatan dana titipan ini.

(2) Tabungan *Mudharabah*, yaitu merupakan simpanan nasabah yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Setoran awal Rp 10.000,-, dan setoran selanjutnya tidak dibatasi.

(3) Deposito *Mudharabah*, yaitu merupakan simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Adapun porsi bagi hasil dan jangka waktunya adalah sebagai berikut:

Jangka Waktu	Nasabah	Bank
Deposito 1 bulan	55%	45%
Deposito 3 bulan	60%	40%
Deposito 6 bulan	65%	35%
Deposito 12 bulan	75%	25%

b) Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang dimiliki oleh PT. BPRS al Washliyah Medan, terdiri atas:

- (1) Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu merupakan kerjasama pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati.
- (2) Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- (3) Pembiayaan *Murabahah*, yaitu merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati di awal.
- (4) *Ijarah*, yaitu merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan jasa atas barang yang disewa.
- (5) *Ijarah Muntahiah Bittamlik*, yaitu merupakan akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak akhir sewa.
- (6) Piutang transaksi multijasa, yaitu merupakan piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau khafalah.
- (7) *Rahn*, yaitu merupakan penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
- (8) *Qardh*, yaitu merupakan pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- (9) *Qardhul Hasan*, yaitu merupakan dana kebajikan yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

3) Struktur BPRS Al-Washliyah

Susunan pengurus di PT. BPRS al Washliyah Medan terdiri dari:

Dewan Pengawas Syariah

H. Jalaluddin Abd. Muthalib, MA	(Ketua)
DR. H. Ramli Abd. Wahid, MA	(Anggota)
Drs. H. Miftahuddin MBA	(Anggota)

Dewan Komisaris

Drs. H. Hasbullah Hadi, SH. M.kn	(Kom. Utama)
Drs. H. Miftahuddin MBA	(Komisaris)

Direksi

H. R. Bambang Risbagio, SE	(Dir. Utama)
Tri Auri Yanti, SE	(Dir. Operasional)

b. Gambaran Umum BPRS Gebu Prima

1) Sejarah BPRS Gebu Prima

Rencana untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gebu Prima sudah sejak lama dicanangkan oleh para pendiri yang saat ini telah menjadi Komisaris para pemegang saham PT. BPRS. Gebu Prima dengan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 7 tahun 1992 guna menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta harus mampu menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil. Tujuan ini lebih ditekankan lagi arahnya pada BPR dengan sistem bagi hasil, yang lazimnya disebut Bank Syari'ah, Bank Islam atau Bank Muamalat dan peluang untuk mendirikan BPR sistem bagi hasil Syari'ah ini sesuai dengan bunyi pasal 13 UU No. 7 tahun 1992. Proses pendirian BPR ini mulai

dilaksanakan dengan membentuk badan hukumnya yaitu Perseroan Terbatas dengan dibuatkannya rancangan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dibuatnya daftar calon persero, susunan Direksi dan Dewan komisaris, rencana susunan Organisasi, rencana kerja serta bukti setor minimal 30% dari modal setor. Hal ini dipersiapkan guna melengkapi permohonan izin prinsip (persiapan pendirian) pada Menteri Keuangan.

Pada tanggal 23 Juni 1994 izin prinsip PT.BPRS Gebu Prima dengan nomor: S-855/MK.17/1994 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan tahap selanjutnya adalah melengkapi permohonan lain usaha / operasi yang harus melampirkan Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan Menteri Kehakiman berdasarkan akte No. 39 tanggal 12 September 1994 dengan Notaris Ny. Chairani Bustami dan selanjutnya dilengkapi juga dengan daftar persero, susunan Direksi, Dewan Komisaris, susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja serta bukti pelunasan modal setor.

Sejalan dengan persiapan pendirian ini, pihak pendiri mempersiapkan calon-calon karyawan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan 3 (tiga) bulan dengan materi yang diajarkan mengenai prosedur dan praktek Perbankan Syari'ah di Forum Kajian Ekonomi Perbankan Islam IAIN Sumatra Utara serta ditambah dengan training dan magang pada BPR Syari'ah yang sudah beroperasi di wilayah Deli Serdang.

Adanya perubahan pada legalitas Anggaran Dasar ini disertai perbaikan-perbaikan permohonan izin usaha serta dengan diberlakukannya peraturan baru yang lebih selektif terhadap BPR yang akan berdiri, sehingga Izin Operasi dari PT. BPR. Syari'ah

Gebu Prima resmi diterbitkan melalui surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.030/KM.17/1996 pada tanggal 23 Januari 1996.

Berdasarkan Izin Operasional yang ada Alhamdulillah pada tanggal 11 Maret 1996 PT.BPR. Syari'ah Gebu Prima yang saat itu berkantor di jalan Garuda Ruko No.07 Tel. 7341538 - Fax. 7349162 Perumnas Mandala Medan, diresmikan oleh salah seorang Pengurus Gebu Minang yaitu : Bapak Prof. Drs.H.Harun Zein.

Pada tanggal 13 April 2002 PT. BPRS. Gebu Prima resmi beroperasi di kota Medan, yang peresmiannya juga dilakukan sesepuh Gebu Minang, yakni : Bapak Ir. H. Azwar Anas. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2013 PT. BPRS Gebu Prima telah pindah kantor pusat di Jl. Bakti/Ar. Hakim No. 139.

2) Produk BPRS Gebu Prima

a) Produk Penghimpunan Dana

(1) Tabungan *Mudharabah*

- (a) Adalah dana yang disimpan oleh nasabah yang dapat ditarik setiap saat yang akan dikelola oleh bank syari'ah untuk memperoleh keuntungan.
- (b) Bank syari'ah akan membagi keuntungan kepada nasabah sesuai dengan nasabah atau bagi hasil yang telah disetujui bersama, pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo rata-rata yang mengendap selama periode tersebut.
- (c) Setoran awal tabungan *mudharabah* adalah sebesar Rp. 10.000,- dan selanjutnya tidak dibatasi.

(2) Deposito Investasi *Mudharabah*

- (a) Merupakan investasi berjangka (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan

sesuai jangka waktu yang ditetapkan (sesuai jatuh tempo). Nasabah yang menginvestasikan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati.

(b) Setoran awal minimal Rp 500.000,- untuk perorangan dan Rp 1.000.000,- untuk badan hukum.

(c) Jangka waktu deposito adalah 1, 3, 6, dan 12 Bulan.

b) Produk Penyalur Dana

Produk penyaluran dana yang dimiliki oleh PT. BPRS al Washliyah Medan, terdiri atas:

(1) Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu merupakan kerjasama pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati.

(2) Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

(3) Pembiayaan *Murabahah*, yaitu merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati di awal.

(4) *Ijarah*, yaitu merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan jasa atas barang yang disewa.

(5) *Ijarah Muntahiah Bittamlik*, yaitu merupakan akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak akhir sewa.

- (6) Piutang transaksi multijasa, yaitu merupakan piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau khafalah.
- (7) *Rahn*, yaitu merupakan penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
- (8) *Qardh*, yaitu merupakan pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- (9) *Qardhul Hasan*, yaitu merupakan dana kebajikan yang berasal dari zakat, infaq dan sha

3) Struktur BPRS Gebu Prima

Dewan Pengawas Syariah

Prof. DR. H. M. Yasir Nst M.A (DPS)

Prof.Dr.H.Amiur Nuruddin M.A (DPS)

Dewan Komisaris

Prof.DR.Hj.Djanis Djamin,SH.MS (Komisaris Utama)

Dr.H.Chairul M Mursin Sp.An (Anggota)

Direksi

..... (Dir. Utama)

Armainy Hadibroto (Dir. Operasional)

Internal Control

Indri Pratiwi SE (Internal Control)

Ka Bag Marketing

Drs. Ali Ibrahim (Ka Bag Marketing)

Ka Bag Operasional

Aidha Viani Shidiq (Ka Bag Operasional)

Kasi Umum dan Pers

Mawarni (Kasi Umum dan Pers)

B. Hasil penelitian

1. Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Dalam Penghimpunan Dana Di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.

a. Akad dalam Kegiatan Penghimpunan Dana BPRS

Bagi hasil dalam penghimpunan dana pada dasarnya hanya terdapat dalam akad Mudharabah sedangkan pada akad Wadi'ah tidak terdapat bagi hasil hanya berupa bonus yang di berikan secara sukarela oleh bank tanpa di perjanjikan sebelumnya. Pada saat dimana keadaan persaingan usaha yang sangat ketat dan kempetitif bagi perbankan seperti sekarang ini bonus sepertinya merupakan sesuatu yang mutlak hal ini dimaksudkan untuk merangsang nasabah agar menggunakan akad wadi'ah ini.

Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan prinsip tabungan *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*. Dalam kegiatan penghimpunan dana ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan BPRS sebagai *mudharib* (pengelola). Adapun cara perhitungan bagi hasil adalah dengan *Revenue Sharing* artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tidak dikurangi dengan biaya.

1) Penghimpunan Dana dengan Tabungan

Dari hasil penelitian, Penghimpunan dana dari masyarakat di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan dilakukan dengan tabungan wadiah dan mudharabah, akan tetapi pada BPRS Puduarta Insani hanya menerapkan tabungan wadiah, begitu halnya BPRS Amanah Insan Cita hanya menerapkan tabungan wadiah. Sedangkan BPRS Al-Washliyah dalam penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan tabungan mudharabah. Akan tetapi

BPRS Gebu Prima menerapkan kedua tabungan tersebut, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah.

Adapun Equivalen Rate Pada masing-masing BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan berbeda-beda. Equivalen rate tabungan pada BPRS berbeda dengan equivalen rate pada bank konvensional, equivalen rate pada BPRS berubah-ubah setiap bulannya dan tidak ditentukan di awal akad seperti pada bank konvensional, besarnya equivalen rate yang didapat tidak terlepas dari besarnya pendapatan suatu bank. Berbeda halnya dengan bank konvensional dimana bunga sudah ditetapkan diawal akad berdasarkan jumlah tabungan nasabah.

Equivalen Rate tabungan pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan Bulan September 2013.

No	BPRS	Equivalen
1	Puduarda Insani	0.1884
2	Amanah Insan Cita	0.2033
3	Gebu Prima	0.375
4	Al-washliyah	0.1667
5	Bank Konvensional	0.2083

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa equivalen rate pada BPRS Puduarda Insani pada bulan September 2013 sebesar 0.1884, equivalen rate pada BPRS Amanah Insan Cita pada bulan September 2013 sebesar 0.2033, equivalen rate pada BPRS Gebu Prima pada bulan September 2013 sebesar 0.3750, equivalen rate pada BPRS Al-Washliyah pada bulan September 2013 sebesar 0.1667 dan equivalen rate pada Bank Konvensional pada bulan September 2013 sebesar 0.2083

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa ada perbedaan antara equivalen rate pada BPRS dan Bank Konvensional dan equivalen rate BPRS lebih besar dari pada equivalen rate pada bank konvensional pada bulan Septembar 2013. Sehingga dapat disimpulkan Bahwa keuntungan yang didapat Nasabah Pada BPRS lebih Besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh nasabah pada Bank Konvensional.

2) Penghimpunan Dana dengan Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan berupa Simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan baru, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbarui akad baru. Deposito ini dikelola dengan prinsip *mudharabah* dan mempunyai beberapa pilihan jangka waktu investasi, yaitu terdiri dari 1 bulan, 3 bulan , 6 bulan dan 12 bulan. Suatu kendala bagi BPRS pada deposito mudharabah ini, apabila nasabah mengambil dana investasinya tidak tepat waktunya atau disebut dengan sebelum jatuh tempo.

Nisbah bagi hasil antara Bank (*mudharib*) dan Nasabah (*shahibul mal*) bervariasi. Makin panjang jangka waktu investasi nasabah, maka nisbah yang diberikan lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar menarik nasabah untuk melakukan investasi dalam jangka yang lebih panjang, sehingga memberi keleluasaan pada bank untuk menginvestasikannya pula. Nisbah bagi hasil diberikan oleh bank setiap bulan sesuai tanggal nasabah menyerahkan deposito pada saat permulaan.

Berikut uraian nisbah deposito dan equivalen rate yang ada pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.

a) BPRS Puduarta Insani

Nisbah Deposito dan Equivalen Rate Bulan September 2013

Jenis Simpanan	Jangka Waktu	Nisbah		Equivalen
		Nasabah	Bank	
Deposito	1 Bulan	60	40	0.6969
	3 Bulan	65	35	0.7550
	6 Bulan	67	33	0.7840
	12 Bulan	70	30	0.8131

Pada tabel diatas, menjelaskan bahwa pada bulan September 2013 untuk deposito 1 bulan BPRS Puduarta Insani memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 60 dan 40 kepada bank sendiri dengan equivalen perbulannya 0.6969, untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan, BPRS Puduarta Insani Memberikan nisbah untuk nasabah sebesar 65 dan untuk BPRS sendiri 35 dengan equivalen rate perbulannya sebesar 0.7550. untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan, BPRS Puduarta Insani memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 67 dan untuk BPRS sendiri sebesar 33 dengan equivalen rate yang diperoleh perbulannya sebesar 0.7840. dan untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan, BPRS Puduarta Insani memberikan nisbah kepada BPRS sebesar 70 dan untuk nasabah sendiri sebesar 30 dengan equivalen rate perbulannya sebesar 0.8131.

b) BPRS Amanah Insan Cita

Nisbah Deposito dan Equivalen Rate Bulan September 2013

Jenis	Jangka Waktu	Nisbah	Equivalen
-------	--------------	--------	-----------

Simpanan		Nasabah	Bank	
Deposito	1 Bulan	33	67	0.6387
	3 Bulan	37	63	0.7369
	6 Bulan	40	60	0.7860
	12 Bulan	45	55	0.8843

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada bulan September 2013 untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan BPRS Amanah Insan Cita memberikan nisbah kepada nasabah, sebesar 33 dan 67 untuk BPRS sendiri dengan equivalen rate yang perbulannya sebesar 0.6387, untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan, BPRS Amanah Insan Cita Memberikan nisbah untuk nasabah sebesar 37 dan untuk BPRS sendiri 63 dengan equivalen rate perbulannya sebesar 0.7369. untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan, BPRS Amanah Insan Cita memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 40 dan untuk BPRS sendiri sebesar 60 dengan equivalen rate yang diperoleh perbulannya sebesar 0.7860. dan untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan, BPRS Amanah Insan Cita memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 45 dan untuk BPRS sendiri sebesar 55 dengan equivalen rate perbulannya sebesar 0.8843.

c) BPRS Gebu Prima

**Nisbah Deposito dan Equivalen Rate Bulan
September 2013**

Jenis Simpanan	Jangka Waktu	Nisbah		Equivalen
		Nasabah	Bank	
Deposito	1 Bulan	40	60	0.4366
	3 Bulan	45	55	0.5
	6 Bulan	50	50	0.5616

	12 Bulan	55	45	0.6241
--	----------	----	----	--------

Pada tabel diatas, menjelaskan bahwa pada bulan September 2013 untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan BPRS Gebu Prima memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 40 dan 60 untuk BPRS sendiri dengan equivalen rate yang perbulannya sebesar 0.4366, untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan, BPRS Gebu Prima Memberikan nisbah untuk nasabah sebesar 45 dan untuk BPRS sendiri 55 dengan equivalen rate perbulannya sebesar 0.5, untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan, BPRS Gebu Prima memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 50 dan untuk BPRS sendiri sebesar 50 dengan equivalen rate yang deperoleh perbulannya sebesar 0.5616, dan untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan, BPRS Gebu Prima memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 55 dan untuk BPRS sendiri sebesar 45 dengan equivalen rate perbulannya sebesar 0.6241.

d) BPRS Al-Washliyah

**Nisbah Deposito dan Equivalen Rate Bulan
September 2013**

Jenis Simpanan	Jangka Waktu	Nisbah		Equivalen
		Nasabah	Bank	
Deposito	1 Bulan	55	45	0.3140
	3 Bulan	60	40	0.4333
	6 Bulan	65	35	0.5663

	12 Bulan	75	25	0.8708
--	----------	----	----	--------

Pada tabel diatas, menjelaskan bahwa pada bulan September 2013 untuk deposito 1 bulan BPRS Al-Washliyah memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 55 dan 45 kepada bank sendiri dengan equivalen perbulannya 0.3140, untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan, BPRS Al-Washliyah Memberikan nisbah untuk nasabah sebesar 60 dan untuk BPRS sendiri 40 dengan equivalen rate perbulannya sebesar 0.4333. untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan, BPRS Al-Washliyah memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 65 dan untuk BPRS sendiri sebesar 35 dengan equivalen rate yang diperoleh perbulannya sebesar 0.5663. dan untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan, BPRS Al-Washliyah memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 75 dan untuk BPRS sendiri sebesar 25 dengan equivalen rate perbulannya sebesar 0.8708.

e) BPR Konvensional

Nisbah Deposito dan Equivalen Rate Bulan September 2013

Jenis Simpanan	Jangka Waktu	Equivalen
Deposito	1 Bulan	0.365
	3 Bulan	0.375
	6 Bulan	0.4166
	12 Bulan	0.4275

Pada tabel diatas, menjelaskan bahwa pada bulan September 2013 untuk deposito 1 bulan BPR Konvensional menetapkan equivalen rate kepada nasabah sebesar 0.365, untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan, BPR Konvensional Menetapkan equivalen rate untuk nasabah sebesar 0.375, untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan, BPR Konvensional menetapkan equivalen rate kepada nasabah sebesar 0.4166 dan untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan, BPR Konvensional menetapkan equivalen rate kepada nasabah sebesar 0.4275.

Dari table diatas, menjelaskan bahwa BPRS memberikan nisbah yang bervariasi kepada nasabah, semakin tinggi jangka waktu deposito yang diambil maka semakin tinggi pula nisbah yang akan diperoleh, begitu juga halnya pada BPR Konvensional semakin tinggi jangka waktu deposito yang diambil maka semakin tinggi pula rate yang diperoleh, namun pada sistem bagi hasil bank syariah bank syariah tidak menentukan bunga pada awal akad melainkan menentukan besarnya nisbah bagi hasil, sedangkan bank konvensional sudah menetapkan bunga diawal akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa equivalen rate pada BPRS lebih besar dibandingkan equivalen rate BPR konvensional, dilihat dari segi keuntungan bahwa keuntungan yang diperoleh nasabah dari BPRS lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh nasabah dari BPR Konvensional..

Bila dilihat pada tabel-tabel diatas, dapat dibandingkan antara BPRS pada segi memperoleh keuntungan. Pada deposito 1 bulan BPRS Puduarta Insani memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 60%, pada BPRS Amanah Insan Cita Memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 33%, pada BPRS

Gebu Prima BPRS memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 35% dan pada BPRS Al-Washliyah memberikan nisbah kepada nasabah sebesar 55%. Dapat disimpulkan bahwa BPRS Puduarta Insani memberikan nisbah yang besar dibandingkan BPRS lainnya. Pada deposito untuk jangka waktu 3 bulan, BPRS Puduarta Insani memberikan nisbah yang besar kepada nasabah dengan persentase 65% dibandingkan BPRS Al-Washliyah dengan persentase 60% dan BPRS Gebu Prima dengan persentase 40%, begitu juga pada BPRS Amanah Insan dengan nisbah 37%. Pada deposito untuk jangka waktu 6 bulan, BPRS Puduarta Insani memberikan nisbah yang besar kepada nasabah dengan persentase 67% dibandingkan BPRS Al-Washliyah dengan persentase 65% dan BPRS Gebu Prima dengan persentase 45%, begitu juga pada BPRS Amanah Insan dengan nisbah 40%. Namun pada deposito untuk jangka waktu 12 bulan, BPRS Al-Washliyah memberikan nisbah yang besar kepada nasabah dengan persentase 75% dibandingkan BPRS Puduarta Insani dengan persentase 70% dan BPRS Gebu Prima dengan persentase 50%, begitu juga pada BPRS Amanah Insan dengan nisbah 45%.

Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil pada BPRS

Pada Bank Syariah Bunga tidak ditentukan, akan tetapi yang ditentukan pada awal akad yaitu nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah melalui kesepakatan, *equivalen rate* tinggi apabila pendapatan nasabah tinggi, dan apabila pendapatan nasabah rendah maka *equivalen ratenya* pun akan rendah.

Bagi hasil Nasabah = ((nominal simpanan Anda / nominal seluruh simpanan nasabah) x porsi bagi hasil x Return bank pada bulan tersebut)

Misalnya seluruh simpanan nasabah adalah 100 milyar, simpanan Nasabah X 100 juta dalam jangka waktu 1 Bulan. Porsi bagi hasil Nasabah X 60%, dan keuntungan bank adalah 10 milyar. Maka bagi hasil nasabah X adalah :

**Bagi hasil Nasabah = ((100 juta / 100 milyar) x 0.6 x 10 milyar)
= Rp. 600.000,-**

Ilustrasi Perhitungan Deposito pada Bank Konvensional

Pada Bank konvensional bunga deposito sudah ditetapkan pada awal akad.

BUNGA = Nominal x tingkat bunga x hari bunga

365

BUNGA = Rp.100.000.000 x 0.0438 x 30 hari

365

= Rp. 360.000,-

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasabah pada bank syariah Rp. 600.000,- lebih besar dari pada pendapatan nasabah pada bank konvensional Rp. 360.000,-. Dan dapat disimpulkan bahwa lebih besar keuntungan dengan menggunakan nisbah bagi hasil dari pada menggunakan bunga.

2. Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Dalam Pembiayaan BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan

Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk berbagai simpanan adalah menyalurkan kembali dana tersebut

kepada masyarakat yang memerlukannya. Secara umum penyaluran dana dalam perbankan yang menggunakan sistem konvensional adalah pemberian kredit. Sedangkan dalam perbankan syariah penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan. Akad bagi hasil pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan adalah mudharabah dan Musyarakah.

Berikut data realisasi pembiayaan berdasarkan akad pada tahun 2012 pada masing-masing BPRS

Data Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Akad

Tahun 2012

BPRS AL-WASHLIYAH

NO	AKAD	JUMLAH NASABAH	PERSENTASE
1	Murabahah	399	82.31%
2	Mudharabah	31	1.82%
3	Ijarah Multijasa	33	15.87%
Total		463	100.00%

Tabel diatas, menjelaskan bahwa selama tahun 2012 BPRS Al-Washliyah merealisasikan akad Murabahah dengan persentase 82.31 dengan jumlah nasabah sebanyak 399, pada akad Mudharabah BPRS Al-Washliyah merealisasikan dengan persentase 1.82 dengan jumlah nasabah sebanyak 31, dan pada akad Ijarah Multijasa BPRS Al-Washliyah merealisasikan pada persentase 15.87 dengan jumlah nasabah sebanyak 33.

Data Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Akad

Tahun 2012

BPRS AMANAH INSAN CITA

NO	AKAD	JUMLAH NASABAH	PERSENTASE
1	Murabahah	203	93%
2	Mudharabah	11	4%

3	Ijarah Multijasa	5	3%
Total		219	100.00%

Pada tahun 2012 BPRS Amanah Insan Cita merealisasikan akad Murabahah dengan persentase 93 dan jumlah nasabah sebanyak 203, pada akad Mudharabah BPRS Amanah Insan Cita merealisasikan dengan persentase 4 dan jumlah nasabah sebanyak 11, dan pada akad Ijarah Multijasa BPRS Amanah Insan Cita merealisasikan akad tersebut dengan persentase 3 dengan jumlah nasabah sebanyak 5.

Data Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Akad

Tahun 2012

BPRS PUDUARTA INSANI

NO	AKAD	JUMLAH NASABAH	PERSENTASE
1	Murabahah	631	99.29%
2	Mudharabah	1	0.12%
3	Ijarah Multijasa	5	0.41%
Total			100.00%

Pada tahun 2012 BPRS Puduarta Insani merealisasikan akad Murabahah dengan persentase 99.29 dan jumlah nasabah sebanyak 631, pada akad Mudharabah BPRS Puduarta Insani merealisasikan dengan persentase 0.12 dan jumlah nasabah 1, dan pada akad Ijarah Multijasa BPRS Puduarta Insani merealisasikan akad tersebut dengan persentase 0.41 dengan jumlah nasabah sebanyak 5.

Data Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Akad

Tahun 2012

BPRS GEBU PRIMA

NO	AKAD	JUMLAH NASABAH	PERSENTASE
-----------	-------------	-----------------------	-------------------

1	Murabahah	897	99.19%
2	Mudharabah	-	-
3	Ijarah Multijasa	20	0.81%
Total		917	100.00%

Pada tahun 2012 BPRS Gebu Prima merealisasikan akad Murabahah dengan persentase 99.19 dan jumlah nasabah sebanyak 897, pada akad Mudharabah pada BPRS Gebu Prima tidak merealisasikan akad tersebut dan pada akad Ijarah Multijasa BPRS Gebu Prima merealisasikan akad tersebut dengan persentase 0.81 dengan jumlah nasabah sebanyak 20.

Secara teoritis prinsip bagi hasil dan risiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syari'ah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan risiko produk musyarakah dan mudharabah masih belum mencapai target yang diinginkan oleh BPRS seperti akad pembiayaan lainnya. Hal ini bisa dilihat dari tabel-tabel diatas, dimana pada BPRS Al-Washliyah merealisasikan akad Mudharabah dengan persentase 1.82 dengan jumlah nasabah 31 lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan murabahah dengan persentase 82.31 dengan jumlah nasabah 399, begitu juga Pada BPRS Amanah Insan Cita dimana akad mudharbah terealisasikan dengan persentase 4% dengan jumlah nasabah 11 lebih kecil dibandingkan akad murabahah yang persentasenya sangat tinggi 93% dengan jumlah nasabah 203, begitu juga pada BPRS Puduarta Insani, dimana akad mudharabah terealisasikan dengan persentase 0.12% lebih kecil dibandingkan dengan akad murabahah dengan persentase 99.29%. sedangkan pada BPRS Gebu Prima tidak merealisasikan akad Mudharabah.

a. Pembiayaan *al-Mudharabah*

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan mudharabah pada BPRS adalah akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan jangka waktu 1 s/d 3 tahun. Bank memberikan modal usaha kepada nasabah untuk dikelola. Keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam akad pembiayaan. Pada akad mudharabah perhitungan bagi hasilnya menggunakan *Profit Sharing*.

Dari data realisasi diatas tidak semua BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan mengimplementasikan akad Mudharabah tersebut, BPRS Puduarta Insani, BPRS Amanah Insan Cita dan BPRS Al-Washliyah menerapkan akad mudharabah tersebut sedangkan pada BPRS Gebu Prima tidak menerapkan akad tersebut dikarenakan besarnya resiko yang didapat pada akad tersebut.

Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil pada Akad Pembiayaan Mudharabah.

Bank melakukan kerjasama bisnis dengan Nasabah seorang pedagang buku di Pasar, menggunakan akad mudharabah Bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana). Bank memberikan modal kepada nasabah sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2011 dengan nisbah bagi hasil Bank 30% dan Nasabah 70%. Pada tanggal 31 februari 2012, Nasabah memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan Rp 1.000.000

Harga Pokok Penjualan (Rp 700.000)

Laba Kotor Rp 300.000

Biaya-biaya Rp 100.000

Laba bersih Rp 200.000

Jawab:

Profit sharing

Bank : $30\% \times \text{Rp } 200.000$ (Laba bersih) = Rp 60.000

Nasabah : $70\% \times \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 140.000$

Revenue sharing

Bank : $30\% \times \text{Rp } 300.000$ (Laba Kotor) = Rp 90.000

Nasabah : $70\% \times \text{Rp } 300.000 = \text{Rp } 210.000$

Dari contoh perhitungan bagi hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan di perbankan syariah mendapatkan bagi hasil yang sesuai pada nisbah yang telah disepakati sebelumnya, besar kecilnya bagi hasil yang didapat tergantung pada besar kecil nisbah yang disepakati dan tergantung pada penghasilan proyek yang dikelola. pada contoh diatas perhitungan bagi hasil dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *profit sharing* dan *revenue sharing* seperti pada contoh di atas.

b. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah (kerjasama) adalah bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) yang dipraktekkan dalam sistem perbankan Islam. Akan tetapi dari hasil penelitian akad bagi hasil ini belum diimplementasikan di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan, di karnakan besarnya resiko yang di hadapi oleh BPRS dan dikarnakan tidak adanya nasabah yang

memenuhi persyaratan untuk melakukan akad musyarakah tersebut serta masih kurangnya kejujuran pada nasabah.

Kontrak *musyarakah* seperti halnya kontrak *mudharabah* dapat berlaku dalam jangka pendek (*short period of time*) untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kontrak kemungkinan diberlakukan untuk tujuan bisnis dengan jenis dan keuntungan usaha akan dibagi di antara mereka (*partnership*). Jika mengalami kerugian, juga ditanggung oleh setiap partner. Kontrak *musyarakah* juga digunakan untuk proyek jangka panjang (*long term projects*), berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas. Kontrak musyarakah juga dapat diakhiri oleh setiap partner dengan memberitahu kepada partner yang lain setiap waktu. Pada akad musyarakah perhitungan bagi hasil yang digunakan sama dengan akad mudharabah yaitu *Profit Sharing*.

Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah.

Nasabah A, seorang pengusaha dalam bidang genteng. Dia akan melaksanakan ongkos produksi sebesar Rp. 100.000.000,00,- tetapi saat ini Nasabah hanya memiliki modal sebesar Rp. 50.000.000,00. maka dengan kekurangan dana sebesar Rp. 50.000.000,00. nasabah datang ke Bank dengan menginginkan pembiayaan Musyarakah. Kemudian dibuat kesepakatan antara nasabah A dan Pihak Bank dengan bagi hasil 50 : 50.

Setelah produksi selesai dan genteng berhasil dijual, nasabah A mengembalikan pinjaman modal ditambah dengan bagi hasil yang telah disepakati dengan Bank.

Keuntungan yang diraih oleh Nasabah A adalah sebesar Rp. 20.000.000,00,-. maka Nasabah A mengembalikan uang kepada Bank sebesar Rp. 50.000.000,00 secara berangsur-angsur sebagai

dana pinjaman pada pihak bank dan Rp. 10.000.000,00 sebagai 50 % keuntungan dari hasil produksi.

Dari ilustrasi diatas menjelaskan bahwa nasabah adalah Mitra kerja dalam kerjasama akad musyarakah dan adanya prinsip keadilan pada akad tersebut serta tolong-menolong. Hal ini yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.

3. Distribusi Bagi Hasil

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba.

Profit Sharing merupakan suatu perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue Sharing* suatu proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Berikut data daftar bagi hasil pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.

a. BPRS Puduarta Insani

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa saldo rata-rata deposito untuk bulan September 2013 sebesar 16.331.222.067 yang mana nominal tersebut didapatkan dari penghimpunan dana pada produk deposito, adapun total pendapatan BPRS Puduarta Insani untuk bulan September yang akan didistribusikan sebesar 189.692.219, dan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nisbah untuk nasabah dan bank berbeda pada setiap jenis produk deposito. Pendapatan keseluruhan

untuk nasabah pada bulan September 2013 sebesar 114.471.277 dan pendapatan untuk bank yaitu sebesar 75.220942.

Pendapatan BPRS Puduarta yang akan didistribusikan sebesar 189.692.219, pendapatan tersebut didapatkan dari pendapatan penyaluran dana pihak ke 3 sebesar 474.530.514 ditambah dengan Plus Pend. Basil (Depo, Tab dan Giro) ABA sebesar 17.114.262, selanjutnya hasil tersebut dikurangkan dengan Plus Accrual P. Oktober 2013 sebesar 269.363.958, selanjutnya hasil dari pada itu ditambah dengan Pend. Periode sebelumnya yang diterima periode sekarang sebesar 473.900, dan hasil tersebut ditambah dengan Bonus sebesar 45.000.000, sehingga didapat total pendapatan sebesar 267.754.718.

Total pendapatan tersebut tidak langsung dibagikan begitu saja kepada nasabah, dikarenakan penyaluran dana lebih besar dari pada penghimpunan dana maka penghimpunan dana harus dibagi dengan penyaluran dan untuk mendapatkan FDR, karena bank mempunyai hak dari dana yang lebih dari penyaluran dana tersebut., dan apabila penyaluran dana sama besarnya dengan penghimpunan dana atau lebih kecil dari penghimpunan dana maka tidak perlu dibagi lagi. penghimpunan dana selama Bulan tersebut sebesar 21.874.211.129 dibagi dengan penyaluran dana pada bulan tersebut sebesar 30.875.927.722, sehingga didapat FDR 0.71.

Setelah didapat FDR dari pembagian antara penghimpunan dana dengan penyaluran dana maka Total Pendapatan sebesar 267.754.718 dikali dengan FDR 0.71, sehingga didapat pendapatan BPRS yang akan didistribusikan kepada nasabah sebesar 189.692.219. kemudian dapat disimpulkan bahwa pada BPRS Puduarta Insani dalam bagi hasil kepada nasabah pada produk deposito menggunakan metode *Revenue Sharing*, karena pendapatan yang didistribusikan oleh BPRS kepada nasabah dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank.

b. BPRS Amanah Insan Cita

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa saldo rata-rata deposito untuk bulan September 2013 sebesar 6.212.550.000, adapun total pendapatan BPRS Amanah Insan Cita untuk bulan September yang akan didistribusikan sebesar 122.081.660, dan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nisbah untuk nasabah dan bank berbeda pada setiap jenis produk deposito. Pendapatan keseluruhan untuk nasabah pada bulan September 2013 sebesar 38.435.222 dan pendapatan untuk bank yaitu sebesar 83.648.305.

Adapun pendapatan BPRS yang akan didistribusikan sebesar 122.081.660, pendapatan tersebut didapat dari :

Pend. Bagi Hasil Pembiayaan Bank	119.242.500
Pend. Tab dan Deposito	2.839.160 +
<hr/>	
Pendapatan Bank yang akan Didistribusikan	122.081.660

Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan BPRS Amanah Insan Cita untuk bagi hasil kepada nasabah pada produk deposito adalah *Revenue Sharing*, karena pendapatan BPRS Amanah Insan Cita yang didistribusikan kepada nasabah adalah pendapatan pada bulan tersebut yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh BPRS tersebut.

c. BPRS Gebu Prima

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa saldo rata-rata deposito untuk bulan September 2013 sebesar 6.527.500.000, adapun total pendapatan BPRS Gebu Prima untuk bulan September yang akan didistribusikan sebesar 190.743.776, dan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nisbah untuk nasabah dan bank berbeda pada setiap jenis produk deposito. Pendapatan keseluruhan untuk nasabah pada bulan

September 2013 sebesar 40.755.679 dan pendapatan untuk bank yaitu sebesar 43.449.203.

Pendapatan BPRS Gebu Prima yang akan didistribusikan sebesar 190.743.776, dimana pendapatan tersebut didapatkan dari pendapatan bagi hasil bank pada pembiayaan bulan tersebut sebesar 189.097.050 ditambah dengan pendapatan tabungan dan deposito sebesar 1.646.726. jadi dapat disimpulkan bahwa metode bagi hasil yang digunakan BPRS Gebu Prima untuk Produk deposito adalah *Revenue Sharing*. Karena pendapatan yang didistribusikan oleh BPRS Gebu Prima Kepada Nasabah dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh BPRS Gebu Prima.

d. BPRS Al-Washliyah

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa saldo rata-rata deposito untuk bulan September 2013 sebesar 6.877.750.000, adapun total pendapatan BPRS Al-Washliyah untuk bulan September yang akan didistribusikan sebesar 86.492.452, dan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nisbah untuk nasabah dan bank berbeda pada setiap jenis produk deposito. Pendapatan keseluruhan untuk nasabah pada bulan September 2013 sebesar 57.618.799 dan pendapatan untuk bank yaitu sebesar 19.897.365.

Pendapatan BPRS Al-Washliyah yang akan didistribusikan sebesar 86.492.452, dimana pendapatan tersebut didapat antara lain. Pendapatan Margin Bank pada bulan tersebut sebesar 112.264.900,- dikurang dengan LPS sebesar 9.374.459, kemudian hasil tersebut dikurang dengan biaya kerja sama BMI sebesar 16.294.068. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPRS Al-Washliyah menggunakan *Revenue Sharing* dalam bagi hasil kepada nasabah pada produk deposito karena pendapatan BPRS pada bulan tersebut yang didistribusikan kepada nasabah sebelum memperhitungkan biaya-biaya yang ditanggung oleh BPRS Al-Washliyah.

Dari penjelasan tabel-tabel distribusi bagi hasil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan pada distribusi bagi hasil masing-masing BPRS. Perbedaan pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan terdapat pada penetapan porsi bagi hasil antara BPRS dan nasabah. Dari persamaannya terdapat pada Metode pembagian Pendapatan yang dilakukan masing-masing BPRS. BPRS Puduarta Insani, BPRS Amanah Insan Cita dan BPRS Gebu Prima serta BPRS Al-Wahsliyah dalam pembagian pendapatan yang didistribusikan kepada nasabah dengan menggunakan *Revenue Sharing*, karena pendapatan BPRS didistribusikan kepada nasabah sebelum memperhitungkan biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing BPRS tersebut. Dan dari persamaan lainnya terdapat pada cara mencari pendapatan perjenis BPRS dan cara untuk mencari pendapatan nasabah dan bank serta untuk mencari indikasi rate perbulan dan pertahun.

4. Kendala Operasional yang dihadapi dalam Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan

Prinsip dasar operasional Bank Islam/Bank Syariah tidak mengenal adanya konsep bunga uang dan Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil. Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di

Indonesia mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari belum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada prinsip dasar Perbankan Syariah bahwa pola bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Semestinya produk-produk perbankan yang berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil lebih unggul daripada pembiayaan lainnya, karena pembiayaan bagi hasil inilah yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bagian Umum/accounting pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan terhadap hal yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Peneliti menemukan kesamaan terhadap kendala yang dihadapi oleh BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan, dimana kendala tersebut adalah suatu hambatan yang dihadapi oleh BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan dalam mengimplementasikan prinsip bagi hasil dan resiko. Adapun kendala operasional yang dihadapi oleh BPRS dalam implementasi prinsip Bagi Hasil dan Risiko, yaitu:

1. Nasabah tidak memiliki pembukuan yang sesuai standar, sehingga menyulitkan BPRS dalam menentukan porsi bagi hasilnya
2. Penentuan kolektibilitas, BPRS sulit menentukan apakah nasabah tersebut pada tahapan lancar atau tidak lancar karena nasabah selalu menyembunyikan apa yang didapatnya.
3. Tingkat kejujuran nasabah sangat rendah dalam hal perkembangan usahanya, nasabah tidak melaporkan usahanya ketika mendapat keuntungan dan apabila rugi melaporkan usahanya ke Bank.

4. Pendapatan nasabah tiap bulan tidak dilaporkan kepada Bank sehingga sulit bagi BPRS untuk mengetahui pendapatan pada proyek tersebut.

BAB V

KESIMPILAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penghimpunan dana dari masyarakat di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan dilakukan dengan tabungan wadiah dan mudharabah serta Deposito Mudharabah, akan tetapi pada BPRS Puduarta Insani hanya menerapkan tabungan wadiah dan Deposito Mudharabah, begitu halnya BPRS Amanah Insan Cita hanya menerapkan tabungan wadiah dan Deposito Mudharabah. Sedangkan BPRS Al-Washliyah dalam penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan tabungan mudharabah dan Deposito Mudharabah. Akan tetapi BPRS Gebu Prima menerapkan ketiga akad tersebut, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah serta deposito mudharabah. Terdapat kesamaan pada cara perhitungan bagi hasil pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan yaitu dengan menggunakan *Revenue Sharing* artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tidak dikurangi dengan biaya. Risiko yang di hadapi oleh BPRS adalah nasabah menarik dana deposito sebelum jatuh tempo.
2. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk berbagai simpanan adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya. Pelaksanaan penyaluran dana dalam akad bagi hasil di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan menggunakan beberapa akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Dalam implementasi pembiayaan dengan prinsip ini masih rendah dibandingkan dengan prinsip pembiayaan lainnya seperti murabahah, hal ini disebabkan beberapa Faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, tingginya risiko yang harus ditanggung bank. Perhitungan bagi hasil pada akad bagi hasil tersebut

menggunakan *Profit Sharing* artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana setelah dikurangi dengan biaya.

3. Kendala operasional BPRS dalam implementasi prinsip Bagi Hasil dan Risiko, yaitu : Nasabah tidak memiliki pembukuan yang sesuai standar, BPRS sulit menentukan pada tahapan lancar atau tidak lancar, Pendapatan nasabah tiap bulan tidak dilaporkan kepada Bank, Tingkat kejujuran nasabah sangat rendah dalam hal perkembangan usahanya.

B. SARAN

Menilik pada hasil penelitian dan analisa dan kesimpulan diatas, maka dalam tesis ini disarankan sebagai berikut:

- a. Untuk lebih banyak menarik minat masyarakat dalam menggunakan jasa Perbankan Syariah bukan Cuma melakukan sosialisasi akan tetapi bank syariah langsung melakukan jemput bola artinya bahwa bank syariah langsung turun ke lokasi masyarakat yang memang membutuhkan jasa perbankan. Perbankan syari'ah harus lebih banyak mengeluarkan produk yang lebih efektif dan dapat menjangkau masyarakat bawah.
- b. Harus dipahami bahwa kondisi perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan oleh karena itu Perbankan Syariah harus dapat lebih mengoptimalkan perekonomian yang berbasis kemasyarakatan artinya memberikan pembiayaan bagi hasil untuk kegiatan-kegiatan ekonomi riil masyarakat. Seperi industri rumah tangga dan kegiatan-kegiatan pertanian dan lain sebagainya.
- c. Untuk mengatasi kendala operasional yang dihadapi oleh BPRS maka diharapkan kepada BPRS untuk melakukan seleksi secara ketat terhadap pembiayaan bagi hasil yang memiliki risiko kerugian yang tinggi dan memonitoring setiap saat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Comparative Study*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Ahmad, Aiyub. *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cet. I, Banda Aceh: Kiswah, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Antonio, Muhammad Safi'i. *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*, Diterbitkan Bekerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, Jakarta, 1999.
- Antonio, Muhammad Safi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.
- Antonio, Muhammad Safi'i. *Bank Syari'ah: Wacana dan Cendikiawan*, Jakarta, Tazkia Institute, 1999.
- Ansory, H. A. Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku III, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Karya, 1998.
- Chapra, M. Umar. *Al Qur'an Menuju Sistem Moniter yang Adil*, diterjemahkan Oleh Lukaman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Chapra, M. Umer. *Islamic and Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, "*Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*", Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Chapra, M. Umar. *Toward A Just Monetary System*, London : The Islamic Foundation, 1989.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amir dkk, "*Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*", Jakarta: SEBI, 2001.
- Dahlan, Abdul Azis. ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ihtir Baru van Voeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Djazuli, A. dkk. *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fauroni, Lukma. *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Fikri, Ali. dalam Mustafa Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.
- Hasil Penelitian Bank Indonesia, *Tentang Potensi dan Preferensi bank Syariah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Tahun 1999
- Hefner, Robert W. *Islamisasi Kapitalisme : Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama Di Indonesia*, dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Kara, Muslimin H. *Bank Syariah di Indonesia , Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Karim, Adiwarman A. *Pendekatan Fiqh Terhadap Perbankan Syariah*, Jakarta: Karim Business Consulting, 2002
- Kumpulan Artikel BNI Syariah, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*. Al Kautsar Prima. 2006. hal 47
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

- Muhammad Al-Assal, Ahmad, dkk. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih bahasa Drs. H. Imam Saefuddin, CV. Pustaka Setia, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1997.
- Nasution, S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Nawawi, Hadari, dkk. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Rineka Karya, 1996.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2004
- Nejatullah Siddiqie, Muhammad. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Terj. Fakhriyah Mumtihan, Jakarta: Dana Bhakri Prima Yasa, 1986
- Rosyid, Daud. *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Usamah Press, 2003.
- Sabirin, Syahril. *Dalam Kata Sambutan Penerbitan Buku Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia*, karangan Sutan Remy Sjahdeini, Jakarta: Grafiti, 1999.
- Sahatah, Husain. *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Saefuddin, A. M. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1991.
- Suhardi, Gunarto. *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006.
- Tabloid Republika, Dialog Jumat, Jum'at, 8 Juni 2007.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Tim Pengembangan perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Pass, Cristopher, dkk. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-2, Jakarta: Erlangga, 1994

